



Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III
2022



08777-1-500-533



bpom.jember



Loka POM di Jember



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas disusunnya Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Jember Triwulan III Tahun 2022. Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik tiap triwulan dan merupakan bentuk akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka mencapai visi melalui informasi kinerja yang terukur terhadap sasaran dan target kinerja yang seharusnya dicapai melalui penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember tertuang perjanjian kinerja dan indikator yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kabupaten Jember tahun 2021-2024, pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2022, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Pengukuran kinerja Triwulan III Tahun 2022 merupakan salah satu dasar utama dalam menerapkan manajemen kinerja melalui analisis dan evaluasi program/kegiatan terhadap target capaian kinerja, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dan anggaran serta analisis dan evaluasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja. Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2022, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka diupayakan target kinerja dapat dicapai dengan optimal.

Akhir kata dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (*sustainable and continuing improvement*) berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember pada masa yang akan datang.

Jember, 20 Oktober 2022

Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan
di Kabupaten Jember



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (capaian $100\% \leq x \leq 120\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,95%;
 2. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%.
 3. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 119,15%.
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:
1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 99,31%;
 2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 92,31%;
 3. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 88,52%;

- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi” ($x < 80\%$), yaitu Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 56,16%.
- D. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (> 120), yaitu Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 133,33%.
- E. Sasaran strategis lainnya belum dapat disimpulkan, yaitu Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” belum mendapatkan capaian, karena realisasi diperoleh pada akhir tahun.

Persentase capaian sasaran strategis tertinggi sampai dengan Triwulan III adalah “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 133,33% (tidak dapat disimpulkan) Hal tersebut terjadi karena target yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan *email corporate* dan *Dashboard BOC* sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 28 September 2022.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2. Gambaran Umum Organisasi	8
1.3. Struktur Organisasi.....	10
1.4. Isu Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	21
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis.....	21
2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022	22
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	24
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	26
2.5. Metode Pengukuran	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	101
3.3. Realisasi Anggaran.....	109
BAB IV PENUTUP	114
4.1. Kesimpulan.....	114
4.2. Saran.....	115
LAMPIRAN	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember.....	10
Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	14
Gambar 4 Visi dan Misi	21
Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember.....	22
Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember	14
Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember.....	14
Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022	23
Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022.....	24
Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022	26
Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2022	31
Tabel 7 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 1	35
Tabel 8 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 1 36	
Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 1	37
Tabel 10 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 2.....	39
Tabel 11 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 2	40
Tabel 12 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 2.....	42
Tabel 13 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 3.....	43
Tabel 14 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 3	44
Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 3.....	45
Tabel 16 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 4.....	47
Tabel 17 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 4	48
Tabel 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 4.....	49
Tabel 19 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 5.....	50
Tabel 20 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 5	52
Tabel 21 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 5.....	54
Tabel 22 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 6.....	55
Tabel 23. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 6	57
Tabel 24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 6.....	59

Tabel 25 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 7.....	60
Tabel 26 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 7	62
Tabel 27 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 7.....	63
Tabel 28 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 8.....	63
Tabel 29 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 8	65
Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II LK 8.....	66
Tabel 31 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 9.....	67
Tabel 32 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 9	69
Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 9.....	71
Tabel 34 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 10.....	72
Tabel 35 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 10	73
Tabel 36 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 10.....	74
Tabel 37 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 11	75
Tabel 38 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 11	76
Tabel 39 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 11	79
Tabel 40 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 12.....	79
Tabel 41 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 12	80
Tabel 42 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 12.....	82
Tabel 43 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 13.....	82
Tabel 44 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 13	83
Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 13.....	85
Tabel 46 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 14.....	85
Tabel 47 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 14	87
Tabel 48 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 14.....	88

Tabel 49 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 15.....	89
Tabel 50 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK	90
Tabel 51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 15.....	91
Tabel 52 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 16.....	91
Tabel 53 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK	93
Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 16.....	94
Tabel 55 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 17.....	94
Tabel 56 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK	95
Tabel 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 17.....	96
Tabel 58 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 18.....	97
Tabel 59 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK	98
Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 18.....	99
Tabel 61 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 19.....	99
Tabel 62 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK	100
Tabel 63 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 19.....	101
Tabel 64 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Triwulan II) ...	101
Tabel 65 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2022.....	110

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang tertuang dalam RPJMN 2020 - 2024 hingga saat ini telah dilaksanakan dengan dinamis, namun masih perlu adanya peningkatan dalam menjawab tantangan yang selalu berubah seiring dengan perkembangan tren masyarakat dan jaman.

Pengendalian aspek keamanan, mutu, khasiat Obat dan Makanan di sepanjang *product life cycles* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan prosesnya. Evaluasi izin edar (*pre-market*) khususnya yang menunjukkan risiko menjadi input untuk pengawasan *post-market* dan sebaliknya. Meningkatnya sektor usaha di bidang Obat dan Makanan hampir diseluruh wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi Badan POM untuk melakukan kegiatan pengawasan yang seoptimal mungkin diseluruh wilayah Indonesia sehingga perlu dibentuk organisasi di beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Indonesia yang memberikan daya ungkit bagi terpenuhinya Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM juga bertanggungjawab dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat bagi masyarakat sehingga perlu dilakukan pengawasan siklus mata rantai produk di wilayah kerjanya. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember diantaranya: penyebaran informasi, proses pendampingan sertifikasi hingga memperoleh sertifikasi, pengawasan, pembinaan hingga penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan proses produksi/distribusi Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat dapat terselenggara sesuai dengan harapan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT Badan POM) merupakan satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Regulasi mengenai UPT Badan POM telah mengalami beberapa kali perubahan, yang bermula dari Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001, Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018, dan terakhir

diubah dengan Peraturan Badan POM RI Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Peraturan Badan POM RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka Pengawas Obat dan Makanan (Loka POM). Pembentukan Loka POM merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan salah satu UPT Badan POM di Provinsi Jawa Timur dengan cakupan wilayah pengawasan meliputi 5 (lima) Kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang).

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM menyelenggarakan tugas dan fungsi:

- Tugas
 - Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Fungsi
 1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
 3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
 4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
 5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
 6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
 7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
 8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
 9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;

11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi



Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Jember

Pada Loka POM di Kabupaten Jember, Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab langsung kepada Kepala Loka POM di Kabupaten Jember. Kelompok jabatan fungsional melakukan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK.02.02.1.2.05.20.158 Tahun 2020 tentang Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di Lingkungan Badan POM, sebagaimana berikut:

1. Fungsi Pengujian: menyusun rencana dan program pengujian di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pengujian rutin Obat dan Makanan dengan menggunakan *test kit* di wilayah kerja Loka POM;
2. Fungsi Pemeriksaan: menyusun rencana dan program pemeriksaan di Bidang Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan; melakukan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana fasilitas pelayanan kefarmasian; sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan pengambilan contoh (*sampling*), pengawasan iklan dan label Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;

3. Fungsi Penindakan: menyusun rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan Obat dan Makanan; melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan di wilayah kerja Loka POM;
4. Fungsi Informasi dan Komunikasi: melaksanakan pengelolaan KIE, pengaduan masyarakat, dan koordinasi serta kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM;
5. Fungsi Tata Usaha: melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan BMN, TIK, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional dengan bidang tugas masing-masing.

1.4. Isu Strategis

1.4.1. Aspek Strategis Organisasi

Badan POM melaksanakan sistem pengawasan mulai dari *pre-market* hingga *post-market* yang juga disertai upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Loka POM di Kabupaten Jember merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM dibawah koordinator Balai Besar POM di Surabaya dalam melaksanakan kegiatan utama yang berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024.

Loka POM di Kabupaten Jember sebagai UPT Badan POM, mempunyai 5 (lima) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:


1. Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup evaluasi dokumen permohonan Izin Penerapan CPPOB dan/atau pemeriksaan dalam rangka registrasi/sertifikasi
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di wilayah 5 kabupaten (Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang);
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk

- penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.
 5. Pendampingan terhadap Program Nasional di bidang Obat dan Makanan yang melibatkan pemerintah daerah, lintas sektor, masyarakat dan pelajar/mahasiswa untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

1.4.1.1 Internal

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah 17 (tujuh belas) orang pegawai yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Loka, 14 (empat belas) orang jabatan fungsional tertentu, 1 (satu) orang jabatan fungsional umum dan 1 (satu) orang CPNS jabatan fungsional umum. Pegawai dengan jabatan fungsional tertentu terdiri dari: 13 (tiga belas) pegawai dengan jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan serta 1 (satu) pegawai dengan jabatan Pranata Komputer Terampil, 1 (satu) orang jabatan fungsional umum administrasi menjabat sebagai Analis Laporan Keuangan serta 1 (satu) orang CPNS dengan jabatan Pranata Keuangan APBN. Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 1 (satu) orang S2 (5.88%), 6 (enam) orang Apoteker (35.29%), 8 (delapan) orang S1 (47.05%) dan 2 (dua) orang D3 (11.76%). Profil pegawai menurut Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:



Gambar 2 Komposisi Pegawai Loka POM di Kabupaten Jember Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2 Sumber Daya Lainnya

Kantor Loka POM di Kabupaten Jember terletak di Jalan Letjen Panjaitan No. 40 Sumpersari, Jember dengan luas bangunan $\pm 661 \text{ m}^2$. Kantor Loka POM di Kabupaten Jember merupakan aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jember yang digunakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dengan cara Pinjam Pakai.

3 Anggaran

Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 28 September 2022.

1.4.1.2. Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki luas cakupan $13.861,48 \text{ km}^2$ terdiri dari 5 (lima) kabupaten yang di dalamnya terdapat 117 kecamatan dan 1.025 kelurahan/desa. Kabupaten Banyuwangi memiliki cakupan wilayah paling luas dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan luas $5.782,40 \text{ km}^2$. Perjalanan dari lokasi kantor Loka POM di Kabupaten Jember menuju wilayah-wilayah kerjanya dapat ditempuh menggunakan jalur darat dengan rata-rata waktu tempuh 2 jam. Waktu tempuh terlama adalah menuju Kabupaten Banyuwangi yaitu ± 3 jam perjalanan darat dan waktu tempuh tersingkat adalah menuju Kabupaten Bondowoso yaitu $\pm 1,5$ jam perjalanan darat. Rata-rata waktu yang diperlukan di satu wilayah kerja adalah 4 jam (paling lama 8 jam dan paling singkat 2 jam).



Gambar 3 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

Tabel 1 Cakupan Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Jember

No.	Cakupan Wilayah Kerja (Kabupaten/Kota)	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1	Kabupaten Jember	3.092,34	31	248
2	Kabupaten Banyuwangi	5.782,40	25	217
3	Kabupaten Bondowoso	1.525,97	23	219
4	Kabupaten Lumajang	1.790,90	21	205
5	Kabupaten Situbondo	1.669,87	17	136
Total		13.861,48	117	1.025

2 Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Loka POM di Kabupaten Jember mencatat sebanyak 3.571 sarana (termasuk Industri Rumah Tangga Pangan) yang menjadi sasaran pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 Sasaran Pengawasan Loka POM di Kabupaten Jember

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
1. Industri Farmasi	0

Jenis Sarana	Jumlah Sarana
2. Industri Bahan Baku Obat	0
3. Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	2
4. Industri Obat Tradisional (IOT)	0
5. Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0
6. Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	11
7. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0
8. Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Suplemen Kesehatan	0
9. Industri Farmasi (IF) yang Memproduksi Obat Kuasi	0
10. Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0
11. Industri Kosmetik	7
12. Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional yang memproduksi Kosmetik	0
13. Industri Pangan	89
14. Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	1455
15. Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	5
16. Pedagang Besar Farmasi (PBF)	29
17. Apotek	636
18. Toko Obat	88
19. Rumah Sakit	44
20. Puskesmas	164
21. Klinik	217
22. Lain lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0
23. Kantor Kesehatan Pelabuhan	0
24. Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	184
25. Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	28
26. Fasilitas Distribusi Kosmetik	162
27. Klinik Kecantikan	0
28. Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	450
Total	3.571

1.4.2. Permasalahan Utama

Beberapa permasalahan utama yang menjadi bagian dari isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Loka POM di Kabupaten Jember antara lain:

1.4.2.1 Isu Internal

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) ASN yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember berjumlah 17 orang yang mempunyai kompetensi dasar dengan multi disiplin ilmu, sehingga dapat melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Jember menjadi Satuan Kerja Mandiri yang apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja (ABK) dan target yang ditetapkan, maka jumlah SDM yang ada belum memadai secara kompetensi dan jumlah. Sehingga sebagian besar pegawai merangkap beberapa tugas diluar tugas jabatan fungsionalnya.

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kabupaten Jember harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM. Untuk itu, Loka POM di Kabupaten Jember perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan di bidang Obat dan Makanan serta mewujudkan tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal.

Diperlukan penataan peningkatan kompetensi yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan peraturan-peraturan terbaru dan isu-isu yang berkembang di masyarakat, agar terjadi pemerataan kompetensi di semua bidang yang pada gilirannya dapat mempersempit perbedaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat khususnya pelaku usaha. Peningkatan kompetensi terkait Teknologi Informasi juga harus selalu terjaga dan terbaru, mengingat saat ini semakin banyak pengguna media *online*. Penggunaan berbagai aplikasi akan sangat membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan, termasuk dalam pelayanan publik dan bimbingan kepada pelaku usaha serta mempermudah komunikasi dan penghimpunan data-data lain yang diperlukan oleh institusi. Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember juga harus melakukan peningkatan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

2. Upaya Penegakan Hukum dan Penindakan atas Pelanggaran Obat dan Makanan

Merujuk pada amanat yang tertuang dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, salah satu tugas BPOM adalah menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang dijabarkan sebagai upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan dan ditunjang oleh beberapa kekuatan internal organisasi seperti:

- a. Komitmen Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan kompetensi dan kemampuan SDM terkait Pencegahan, Penindakan, dan Penegakan Hukum secara berkesinambungan;
- b. Implementasi Inpres Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan; serta
- c. Sinergi Loka POM di Kabupaten Jember dengan unsur *Criminal Justice System* tingkat daerah.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Loka POM di Kabupaten Jember dalam meningkatkan penegakan hukum antara lain:

- a. Belum maksimalnya payung hukum penindakan terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan;
- b. Jumlah petugas penindakan baik PPNS maupun intelijen yang masih belum sebanding dengan cakupan wilayah kerja; serta
- c. Terbatasnya dukungan sistem teknologi informasi dalam bidang penindakan.

3. Layanan Publik Loka POM di Kabupaten Jember

Pelayanan Publik yang Prima merupakan salah satu indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi pemerintahan pasca era reformasi. Pelayanan publik yang prima ditunjukkan dengan *Public Service Index* yang meliputi kualitas, akses, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan integritas. Loka POM di Kabupaten Jember juga terus berusaha memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Berbagai upaya telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Upaya tersebut ditunjukkan oleh seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dalam menerapkan budaya organisasi yaitu PIKKIR (Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerja Sama Tim, Inovatif dan Responsif). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan layanan publik di 2 (dua) lokasi yaitu di Kantor Loka POM di Kabupaten Jember dan Mal Pelayanan Publik Banyuwangi yang keduanya berada ditengah kota dan dapat diakses dengan transportasi darat sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Namun, terdapat kendala dalam memberikan pelayanan publik yang masih menjadi hambatan untuk terciptanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Jember yang prima. Jumlah SDM yang belum memadai menyebabkan layanan publik menjadi kurang optimal karena terbatasnya cakupan dan jenis layanan yang dapat diberikan. Kompetensi

SDM, yang juga menjadi isu bagi terselenggaranya layanan publik yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Loka POM di Kabupaten Jember perlu banyak belajar kepada instansi atau lembaga yang juga memberikan layanan publik dengan apresiasi yang baik dari masyarakat. Kompetensi pemberi layanan yang berbeda-beda dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan mengakibatkan kebingungan masyarakat penerima layanan dan mengakibatkan turunnya kredibilitas organisasi.

Bangunan kantor Loka POM di Kabupaten Jember masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dengan luas bangunan yang tidak memadai, sehingga memiliki keterbatasan dalam melakukan pemanfaatan dan pengembangan gedung bangunan (tidak dapat membangun laboratorium sesuai dengan standar *Good Laboratory Practice* (GLP)). Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember belum memiliki Mobil Laboratorium Keliling yang berfungsi membawa perlengkapan pengujian dan menjadi sarana pengujian secara langsung di tempat sampling. Dengan tersedianya Mobil Laboratorium Keliling diharapkan proses dan hasil pengujian sederhana dapat dilihat langsung oleh masyarakat sehingga menjadi sarana KIE bagi masyarakat sekitar. Selain itu petugas dapat segera menindaklanjuti hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) kepada produsen/penjual serta dapat meningkatkan kredibilitas Loka POM di Kabupaten Jember.

1.4.2.2 Isu Eksternal

1. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja

Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember terdiri dari 5 kabupaten yaitu Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang. Pada Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo terdapat pelabuhan yang dijadikan jalur penyebrangan menuju Pulau Bali dan Pulau Madura, sehingga memudahkan akses peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) di wilayah tersebut. Oleh karena itu diperlukan koordinasi terkait pengawasan Obat dan Makanan dengan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah.

Selain itu, Loka POM di Kabupaten Jember memiliki wilayah kerja dengan masyarakat yang terdiri dari beragam suku dan bahasa, sehingga menjadi tantangan bagi petugas dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan. Adanya tantangan dari setiap wilayah kerja harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif.

Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember dan program/kegiatan dukungan dalam Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Dinas terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

2. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal Industrial Revolution 4.0. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Dampak *E-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi Obat dan Makanan secara online dengan harga murah, ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan mutu, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk. Selain itu, kemudahan akses informasi menjadikan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat terkait Obat dan Makanan yang belum tentu kebenarannya (*hoax*). Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada untuk melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan aman melalui internet menggunakan media sosial kepada masyarakat.

3. Daya Saing Produk Obat dan Makanan

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sejak Agustus 2021 pemerintah menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-*

Based Approach (OSS RBA) untuk mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan adanya kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha mempercepat pertumbuhan pelaku usaha baru di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat pelaku usaha yang terkendala dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha dikarenakan kurang paham terhadap penggunaan teknologi secara mandiri. Oleh karena itu, Loka POM di Kabupaten Jember melakukan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Pendampingan bagi pelaku usaha baru juga bertujuan untuk memastikan pelaku usaha menerapkan cara pembuatan Obat dan Makanan yang baik secara konsisten, sehingga tidak lagi ditemukan Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena menggunakan bahan tambahan yang dilarang, khususnya obat tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini disebabkan salah satu wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi dikenal sebagai produsen obat tradisional yang produknya banyak dilaporkan mengandung BKO.

4. Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pelayanan publik secara prima Loka POM di Kabupaten Jember dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan melakukan layanan publik dan pendampingan pelaku usaha secara langsung (tatap muka) dan juga melalui media sosial.

Pada tahun 2021, pemerintah mulai melakukan program vaksinasi vaksin Covid-19 untuk masyarakat. Peran Loka POM di Kabupaten Jember sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal keamanan, khasiat/manfaat dan mutu vaksin. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Loka POM di Kabupaten Jember berperan penting dalam pengawalan mutu dan keamanan produk dan integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.

Kapasitas Sumber Daya Manusia dan teknologi Loka POM di Kabupaten Jember masih sangat terbatas. Dengan meningkatnya produksi dan peredaran suplemen kesehatan dan obat-obatan untuk penanganan Covid-19 diperlukan peran Loka POM di Kabupaten Jember dalam intensifikasi pengawasan baik *pre-market* maupun *post-market*.

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka Badan POM telah menetapkan visi dan misi sebagai berikut:




Gambar 4 Visi dan Misi

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Jember dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektif dalam pendekatan Balance Scorecard (BSC) meliputi Learning & Growth, Internal Process, Customer dan Stakeholders maka sasaran strategis dalam peta strategi Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan Renstra 2021-2024 adalah sebagai berikut:



Gambar 5 Peta Strategi Loka POM di Kabupaten Jember

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (Sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022

Dalam rangka penyusunan rencana kinerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember pada tahun 2022 serta tindak lanjut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja. DIPA Loka POM di Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 13 September 2022. Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi	93,50%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	dan Makanan serta pelayanan publik	yang dilaksanakan	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	77,00%
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,70
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60

Penetapan target Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2022. Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2022 pada sasaran Kegiatan, disesuaikan dengan target yang tercantum pada DIPA tahun 2022.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan dengan menggunakan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 19 (sembilan belas) indikator yang tertuang pada target kinerja berdasarkan Renstra tahun 2021-2024. Untuk mencapai target atas indikator-indikator tersebut Loka POM di Kabupaten Jember melakukan penginputan data kinerja setiap bulan, melakukan verifikasi, melakukan pengukuran capaian serta melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Tabel 5 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat		93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	48.431.600,00
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat		82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	29.727.600,00
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	20.756.400,00
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	12.740.400,00
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5	143.863.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	distribusi yang dilaksanakan													
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	143.863.000,00
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	59.520.000,00
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	57.480.000,00
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	202.164.000,00
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	10	10	50	50	50	50	70	70	70	70	90	77	30.000.000,00
11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan		93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	149.000.000,00
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15	15	15	25	25	25	45	45	45	50	50.000.000,00
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar			15	15	15	25	25	25	45	45	45	50	50.000.000,00
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan			28	28	28	36	36	36	46	46	46	73	144.683.000,00
15	Persentase implementasi rencana aksi RB			25	25	25	50	50	50	75	75	75	100	600.341.000,00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran (Rupiah)
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember													
16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember												80,6	75.000.000,00
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember												86,8	2.051.230.000,00
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	43.182.000,00
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember		10	25	40	45	50	55	60	65	70	80	90,6	147.300.000,00
Total													4.059.282.000,00	

2.5. Metode Pengukuran

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

• Tidak Dapat Disimpulkan	Capaian $x > 120\%$
• Memenuhi Ekspektasi (Efektif)	Capaian $100\% \leq x \leq 120\%$
• Belum Memenuhi Ekspektasi (Kurang Efektif)	Capaian $80\% \leq x < 100\%$
• Tidak Memenuhi Ekspektasi (Tidak Efektif)	Capaian $x < 80\%$

Gambar 6 Kriteria Pencapaian Indikator

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah;
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_3 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$


$$NPS_4 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_5 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Nilai pencapaian sasarnya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di Loka POM di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggung jawab data di Loka POM di Kabupaten Jember yang telah diberikan Surat Tugas oleh Kepala Loka POM di Kabupaten Jember;
2. Kepala Loka POM di Kabupaten Jember menunjuk perwakilan penanggung jawab data disetiap fungsi;
3. Penanggung jawab data di setiap fungsi menginput data kinerja pada *database online* secara rutin setiap bulan dan diverifikasi oleh penanggungjawab data Loka;
4. Penanggung jawab data menginput data kinerja pada bit.ly/capaianUPTtahun2022 pada *googlesheet* '2.Entry Data RAPK dan RHPK UPT 2022', dan aplikasi monitoring evaluasi terkait lainnya.



Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin untuk monitoring pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Jember guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 terhadap target triwulan III tahun 2022, membandingkan realisasi kinerja triwulan III tahun 2022 terhadap target Tahunan, melakukan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja), melakukan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dan melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pada triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memiliki 9 (sembilan) Sasaran Strategis yang telah dievaluasi dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS). 9 (sembilan) Sasaran Strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW III (Jan-Sep)	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target s.d. TW III
Stakeholder Perspective						
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	72,18%	77,20%
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	91,23%	111,25%
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	61,82%	67,93%
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	100,00%	140,85%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target s.d TW III (Jan-Sep)	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target s.d. TW III		
Capaian Sasaran Strategis 1				99,31%		
Capaian Stakeholder Perspective				99,31%		
Internal Process Perspective						
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	90,46%	96,75%
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	41,28%	59,83%
		7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%
		8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	53,45%	97,18%
		9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	49,11%	77,96%
		10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00%	83,33%	119,05%
Capaian Sasaran Strategis 2				92,31%		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat	11	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,29	100,95%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW III (Jan-Sep)	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target s.d. TW III
	dan Makanan					
Capaian Sasaran Strategis 3						100,95%
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	38,64%	85,88%
		13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	41,03%	91,17%
Capaian Sasaran Strategis 4						88,52%
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,00%	25,83%	56,16%
Capaian Sasaran Strategis 5						56,16%
Capaian Internal Process Perspective						84,49%
Learning & Growth Perspective						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	75,00%	75,00%	100,00%
		16	Nilai AKIP	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 6						100,00%
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	-	-	-
Capaian Sasaran Strategis 7						-
8	Menguatnya laboratorium,	8	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	3	133,33%

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target s.d TW III (Jan-Sep)	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sep)	Capaian Terhadap Target s.d. TW III
	pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan		Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal			
Capaian Sasaran Strategis 8						133,33%
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	65,00	77,45	119,15%
Capaian Sasaran Strategis 9						119,15%
Capaian Learning & Growth Perspective						117,50%

Dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), terdapat **6 (enam)** indikator dengan kriteria “**memenuhi ekspektasi**”, **4 (empat)** indikator dengan kriteria “**belum memenuhi ekspektasi**”, **5 (lima)** indikator dengan kriteria “**tidak memenuhi ekspektasi**”, **2 (dua)** indikator dengan kriteria “**tidak dapat disimpulkan**”, dan **2 (dua)** indikator belum mendapatkan realisasi karena realisasi didapat pada akhir tahun.

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja terhadap masing-masing indikator yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, sebagai berikut:

IK 1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 7 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	72,18%	77,20%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase obat yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan III tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan 133 (seratus tiga puluh tiga) sampel acak Obat dengan hasil 96 (sembilan puluh enam) sampel MS (memenuhi syarat) dan 37 (tiga puluh tujuh) sampel TMS (tidak memenuhi syarat). Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sebesar 72,18%, persentase tersebut tidak mencapai target

Triwulan III sebesar 93,50%, sehingga capaian terhadap target Triwulan III tahun 2022 yaitu 77,20% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 8 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	72,18%	77,20%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan III sebesar 72,18%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 93,50%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 77,20% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan III sebesar 72,18% tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,50%. Pelaksanaan sampling Obat di Triwulan III oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat acak Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan III sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) sampel, dengan rincian sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) sampel telah selesai diuji dengan hasil 96 (sembilan puluh enam) sampel memenuhi syarat (MS) dan 37 (tiga puluh tujuh) sampel Tidak memenuhi syarat (TMS). 37 sampel TMS tersebut terdiri dari:

- 1 (satu) sampel dengan hasil memenuhi ketentuan (MK) penandaan dan TMS pengujian yaitu sampel obat tradisional;
- 33 (tiga puluh tiga) sampel dengan hasil tidak memenuhi ketentuan (TMK) penandaan dan MS pengujian, dengan rincian: 1 (satu) sampel obat, 8 (delapan) sampel obat

tradisional, 2 (dua) sampel suplemen kesehatan dan 22 (dua puluh dua) sampel kosmetik;

- 3 (tiga) sampel dengan hasil TMK penandaan dan TMS pengujian yaitu sampel kosmetik.

Berdasarkan data hasil penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi besar dalam memberikan hasil TMS adalah komoditi kosmetik karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetik tidak dilakukan evaluasi pre market terhadap kosmetik yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetik yang masih rendah.

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II sebesar 76,39%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang memenuhi syarat yaitu kegiatan pelaksanaan Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Selain itu BPOM dan UPT melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetik secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetik tentang penandaan kosmetik yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 1

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan penandaan yang telah disetujui di akun	-	Akan dilakukan kepada pelaku usaha produksi obat tradisional saat dilakukan pemeriksaan rutin	sepanjang tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	asrot.pom.go.id			
2.	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi, importir dan badan usaha/perorangan pemilik nomor notifikasi di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan teknis penandaan kosmetika	Telah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika	-	-
3.	Melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Telah melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	-	-
4.	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai	Telah dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	dengan CPOTB dan CPKB	aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB		

IK 2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 10 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	82,00%	91,23%	111,25%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase makanan yang memenuhi syarat diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan).

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kedaluwarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Sampai dengan bulan September 2022 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sampel, namun baru 57 (lima puluh tujuh) sampel yang selesai diuji dengan rincian: 52 (lima puluh dua) sampel yang memenuhi syarat (MS) dan 5 (lima) sampel tidak memenuhi syarat (TMS). Realisasi makanan yang memenuhi syarat sampai dengan Triwulan III sebesar 91,23%, realisasi tersebut telah mencapai target triwulan III sebesar 82,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan III sebesar 111,25% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 11 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase makanan yang memenuhi syarat	82,00%	91,23%	111,25%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III sebesar 91,23%, persentase tersebut telah mencapai target tahunan sebesar 82,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 111,25% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan capaian sebesar 111,25% (Memenuhi Ekspektasi dan Efektif). Di masa pandemi Covid-19 pelaksanaan sampling makanan di triwulan III dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan acak Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan III sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sampel, dengan rincian: 57 (lima puluh tujuh) sampel telah selesai diuji dengan hasil sebanyak 52 (lima puluh dua) sampel MS dan 5 (lima) sampel yang TMS. Sampel yang TMS tersebut adalah 2 (dua) sampel MK penandaan/label namun TMS Uji Laboratorium dan 3 (tiga) sampel TMK penandaan/label namun MS Uji Laboratorium.

Tercapainya realisasi dari target yang ditetapkan tersebut disebabkan karena :

- Menurunnya peredaran Produk Pangan TIE (Tanpa Ijin Edar) dan Produk Pangan yang TMK (Tidak Memenuhi Ketentuan) di wilayah Jawa Timur baik produk pangan dengan nomor ijin edar MD, ML maupun PIRT;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana produksi pangan MD tentang penerapan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik), hal ini didasarkan dari meningkatnya CAPA Sarana Produksi Pangan yang diterima oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Dengan CAPA yang diterima diharapkan sarana produksi pangan bisa melakukan perbaikan terhadap temuan dan selalu konsisten untuk melakukan produksi pangan sesuai peraturan yang berlaku sehingga bisa menghasilkan produk pangan yang terjamin mutu dan keamanannya;
- Meningkatnya pemahaman pelaku usaha sarana distribusi mengenai Nomor Izin Edar pangan sehingga dapat memilih produk pangan yang dijual.

Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat sampai dengan triwulan III mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II sebesar 114,98%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan triwulan III telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel acak makanan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) sampel dari total target sampel acak makanan sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 12 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 2

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sehingga menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar	Telah dilakukan pembinaan sarana distribusi pangan pada saat pemeriksaan rutin.	-	-
2	Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja agar mutu produk dan penandaan pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan	Telah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi pangan olahan pada saat dilakukan pemeriksaan sarana produksi rutin dan pendaftaran produk pangan.	-	-

IK 3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 13 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	61,82%	67,93%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Obat MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling *targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.

Kriteria Obat yang tidak memenuhi syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kadaluarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III diperoleh dari pemeriksaan dan pengujian 55 (lima puluh lima) sampel *targeted* Obat dengan hasil 34 (tiga puluh empat) sampel memenuhi syarat (MS) dan 21 (dua puluh satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS), sehingga realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 61,82%, persentase tersebut tidak mencapai target Triwulan III sebesar 91,00%,

sehingga capaian terhadap target Triwulan III tahun 2022 sebesar 67,93% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 14 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	61,82%	67,93%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III sebesar 61,82%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 91,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 67,93% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu 91,00%. Pelaksanaan sampling Obat di Triwulan III oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara langsung di sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat di masa pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Jumlah total sampel Obat targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan III sebanyak 62 (enam puluh dua) sampel, dengan rincian sebanyak 55 (lima puluh lima) sampel telah selesai diuji dengan hasil 34 (tiga puluh empat) sampel MS dan 21 (dua puluh satu) sampel TMS yang terdiri dari:

- 3 (tiga) sampel dengan hasil MK penandaan dan TMS pengujian, dengan rincian: 2 (dua) sampel obat tradisional dan 1 (satu) sampel kosmetik;

- 14 (empat belas) sampel dengan hasil TMK penandaan dan MS pengujian, dengan rincian: 2 (dua) sampel obat tradisional dan 12 (dua belas) sampel kosmetik;
- 4 (empat) sampel dengan hasil TMK penandaan dan TMS pengujian, dengan rincian: 3 (tiga) sampel obat tradisional dan 1 (satu) sampel kosmetik.

Berdasarkan data hasil pemeriksaan penandaan dan pengujian tersebut, maka komoditi yang berkontribusi memberikan hasil TMS adalah komoditi kosmetik karena TMK penandaan. Hal ini disebabkan pada saat pendaftaran atau pengajuan notifikasi kosmetik tidak dilakukan evaluasi pre market terhadap kosmetik yang akan dinotifikasi. Selain itu, kepatuhan dan pemahaman pelaku usaha kosmetik yang masih rendah.

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II yaitu sebesar 74,57%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu kegiatan pelaksanaan Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Selain itu BPOM dan UPT melakukan kegiatan penyuluhan atau komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kepada pelaku usaha kosmetik secara intensif baik melalui tatap muka (langsung) maupun melalui sosial media (*instagram, facebook dan twitter*), serta memberikan informasi kepada pelaku usaha yang melakukan konsultasi terkait pendaftaran atau notifikasi kosmetik tentang penandaan kosmetik yang sesuai dengan ketentuan BPOM.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 15 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 3

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi, importir dan badan usaha/perorangan pemilik nomor notifikasi di wilayah kerja agar penandaan	Telah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika, yaitu UD. Mustika Wangi Lumajang.	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan teknis penandaan kosmetika			
2.	Melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Telah melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	-	-
3.	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB	Telah dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB	-	-

IK 4 Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 16 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	100,00%	140,85%	Tidak Dapat Disimpulkan

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dengan rumus :

$$\% \text{ Makanan MS} = \left(\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \right) \times 100\%$$

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang No.18 tahun 2012 tentang Pangan). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel Makanan adalah sampel pangan fortifikasi.

Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang

berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diperoleh dari hasil pemeriksaan dan pengujian terhadap 28 (dua puluh delapan) sampel targeted makanan dengan hasil 28 (dua puluh delapan) sampel memenuhi syarat (MS). Maka realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 100,00% telah mencapai target Triwulan III sebesar 71,00%, sehingga capaian presentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terhadap target triwulan III sebesar 140,85% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 17 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 4

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	100,00%	140,85%	Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III sebesar 100,00%, persentase tersebut sudah mencapai target tahunan sebesar 71,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 140,85% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada Triwulan III tahun 2022 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 71,00%. Di masa pandemi Covid-19 ini pelaksanaan sampling makanan di Triwulan III oleh Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *onsite* pada sarana distribusi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat.

Jumlah total sampel pangan targeted Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan III adalah 29 (dua puluh sembilan) sampel, 28 (dua puluh delapan) sampel telah

selesai diuji dengan hasil 28 (dua puluh delapan) sampel MS sehingga capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 mencapai 140,85 % dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Triwulan III sama dengan capaian pada Triwulan II sebesar 140,85% dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan.

Capaian melebihi target disebabkan karena sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) dilakukan di daerah sekitar sekolah yang telah diintervensi oleh Balai Besar POM di Surabaya, sehingga potensi memenuhi syarat cukup besar.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan III 2022 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel targeted makanan sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sampel dari total target sampel targeted makanan sebanyak 28 (dua puluh delapan) sampel. Kelebihan 1 (satu) sampel dari target merupakan permintaan pengujian produk berdasarkan Surat No T-PW.04.01.53.531.08.22.1301 tanggal 24 Agustus 2022 dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 18 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 4

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2022 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling selanjutnya	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			sampling pada tahun 2023	

IK 5 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 19 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	90,46%	96,75%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari : A) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; B) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; C) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat; D) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku

usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C + D)}{4}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat dan diterima oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT}} \right) \times 100\%$$

D. Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sektor terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan/ menindaklanjuti keputusan/rekomendasi sebanyak 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) keputusan/ rekomendasi dari 308 (tiga ratus delapan) keputusan/

rekomendasi yang diterima, sehingga didapat realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sebesar 90,46%. Realisasi tersebut tidak mencapai target triwulan III yang telah ditetapkan yaitu 93,50%, sehingga capaian terhadap target triwulan III tahun 2022 adalah 96,75% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 20 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan / rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	90,46%	96,75%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai triwulan III sebesar 90,46%. Realisasi tersebut belum mencapai target tahunan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 93,50%, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 96,75% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada triwulan III tahun 2022, capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan adalah 96,75%, mengalami kenaikan dari triwulan II tahun 2022 yang hanya sebesar 88,41%, capaian pada kedua triwulan tersebut tetap termasuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif. Bila ditetapkan menggunakan kriteria pencapaian sasaran strategis yang digunakan pada semester I tahun 2022, maka kriteria capaian triwulan III tahun 2022 yang telah memperoleh hasil 96,75% termasuk dalam kriteria baik, sedangkan capaian triwulan II tahun 2022 yang hanya sebesar 88,41% hanya mendapatkan kriteria cukup. Berikut rincian dan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan upaya perbaikan kedepan:

A) Persentase keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh sebesar 86,40%, terjadi penurunan dari triwulan II tahun 2022 yang memperoleh hasil 92,54%.

Pada triwulan III tahun 2022 terdapat 197 (seratus sembilan puluh tujuh) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti dari total 228 (dua ratus dua puluh delapan) keputusan. Sebanyak 10 (sepuluh) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan pada bulan Juni 2022, telah selesai ditindaklanjuti pada awal triwulan III tahun 2022, hal ini telah sesuai waktu/*timeline* yang telah diatur dalam pedoman tindak lanjut setiap komoditi. Sebanyak 63 (enam puluh tiga) keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan pada bulan Juli dan Agustus 2022 telah ditindaklanjuti pada triwulan III tahun 2022 sesuai dengan batas waktu/*timeline*. Begitupula dengan 31 (tiga puluh satu) keputusan hasil inspeksi yang dikeluarkan pada bulan September tahun 2022, akan ditindaklanjuti sesuai batas waktu/*timeline* yang tercantum dalam pedoman agar menjadi realisasi pada triwulan IV tahun 2022.

B) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember mencapai hasil sebesar 100,00% dan menjadi sub indikator dengan hasil paling tinggi pada triwulan III tahun 2022. Sub indikator ini mengalami peningkatan dari triwulan II tahun 2022 yang hanya memperoleh hasil sebesar 84,21%.

Pada triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah menindaklanjuti 24 (dua puluh empat) rekomendasi dari 24 (dua puluh empat) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat. Sebanyak 3 (tiga) rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang belum ditindaklanjuti pada triwulan II tahun 2022 dan sebanyak 5 (lima) rekomendasi yang diterima pada triwulan III tahun 2022 telah ditindaklanjuti dan dapat menjadi capaian pada triwulan III tahun 2022.

C) Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain tetap memperoleh hasil yang paling rendah dari sub indikator lainnya, yaitu 75,44%. Pada triwulan III tahun 2022, seperti sub indikator lainnya, sub indikator ini juga mengalami peningkatan capaian yang pada triwulan II tahun 2022 memperoleh capaian sebesar 71,62%.

Sebanyak 114 (seratus empat belas) rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember, hingga akhir triwulan III tahun 2022 baru ditindaklanjuti oleh pusat sebanyak 86 (delapan puluh enam) rekomendasi. Terdapat 28 (dua puluh delapan) rekomendasi yang berkaitan dengan pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan produk Obat dan Makanan yang belum ditindaklanjuti oleh Pusat. Sebanyak 4 (empat) rekomendasi komoditi obat dan produk tembakau, 5 (lima)

rekomendasi komoditi obat tradisional, 5 (lima) rekomendasi komoditi suplemen kesehatan, 2 (dua) rekomendasi komoditi kosmetik, dan 12 (dua belas) rekomendasi komoditi pangan. Sebagai upaya peningkatan capaian, maka PIC (*Person in Charge*) Promosi/Iklan dan Label/Penandaan Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap berkoordinasi dengan petugas Pusat.

D) Persentase rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT tidak termasuk dalam perhitungan capaian triwulan III tahun 2022, hal ini terjadi karena sampai berakhirnya triwulan II tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember tidak menerima rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi didukung dengan adanya Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan III tahun 2022 capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi adalah 96,75%. Walaupun indikator ini merupakan indikator internal BPOM, namun perhitungan capaian Loka POM di Kabupaten Jember dipengaruhi oleh Pusat/UPT BPOM lainnya yang memiliki batas waktu/*timeline* tersendiri untuk menindaklanjuti rekomendasi.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 21 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 5

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang terbit pada triwulan II tahun 2022, sehingga dapat mempertahankan capaian pada Triwulan III tahun 2022	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan pada triwulan II sehingga mempengaruhi realisasi pada triwulan III	-	-
2.	Melakukan	-	Tetap	3 bulan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat		melakukan komunikasi dengan pusat terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat	

IK 6 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 22 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	41,28%	59,83%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang

dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{(A + B)}{2}$$

Keterangan:

A. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

$$= \left(\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \right) \times 100\%$$

Catatan:

- ✓ *Pembilang dan penyebut menyesuaikan jumlah komponen keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ada di UPT (bukan jumlah surat/sarana).*
- ✓ *Pembilang dan penyebut termasuk carryover rekomendasi tahun n-1 yang belum selesai ditindaklanjuti tahun n-1.*
- ✓ *cutoff perhitungan sampai dengan 31 Desember.*

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember memberikan keputusan/rekomendasi hasil pengawasan kepada pemangku kepentingan sebanyak 208 (dua ratus delapan) rekomendasi, dan hanya sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Sehingga realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 41,28%. Realisasi tersebut tidak mencapai target triwulan III yang

telah ditetapkan yaitu 69,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan III tahun 2022 hanya sebesar 59,83% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 23.Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 6

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	41,28%	59,83%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai triwulan III tahun 2022 sebesar 41,28%. Realisasi tersebut belum mencapai target tahunan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 69,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 59,83% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada triwulan III tahun 2022, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 59,83%, mengalami kenaikan dari triwulan II tahun 2022 yang hanya sebesar 32,33%. Walaupun mengalami kenaikan secara persentase, capaian triwulan III tahun 2022 memperoleh kriteria tidak memenuhi ekspektasi dan tidak efektif. Bila ditetapkan menggunakan kriteria pencapaian sasaran strategis yang digunakan pada semester I tahun 2022, capaian triwulan III tahun 2022 termasuk dalam kriteria sangat kurang sama seperti triwulan II tahun 2022. Berikut rincian dan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan upaya perbaikan kedepan:

A) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha memperoleh hasil sebesar 62,56%. Mengalami kenaikan dari triwulan II tahun 2022 yang memperoleh hasil 44,62%. Pada triwulan III tahun 2022 terdapat 127

(seratus dua puluh tujuh) keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dari total 203 (dua ratus tiga) keputusan.

Rendahnya tindak lanjut dari pelaku usaha terhadap keputusan hasil inspeksi dikarenakan pada tahun 2022 target pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian kembali menjadi 40% dari target sarana distribusi Obat dan Makanan atau sebesar 30% dari seluruh sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang harus diperiksa. Sejauh ini, keputusan hasil inspeksi yang telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha komoditi obat memperoleh hasil tertinggi dengan nilai 67,05%, melampaui nilai dari pelaku usaha komoditi pangan (sarana produksi dan distribusi) yaitu 62,69%. Petugas Loka POM di Kabupaten Jember akan tetap melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan pelaku usaha agar melaporkan perbaikan yang telah dilakukan, sehingga 76 (tujuh puluh enam) keputusan yang belum ditindaklanjuti pada triwulan III tahun 2022 dapat menjadi capaian pada triwulan IV tahun 2022. Selain itu, petugas Loka POM di Kabupaten Jember

- B) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memperoleh hasil sebesar 20,00%. Mengalami kenaikan dari triwulan II tahun 2022 yang memiliki perolehan sebesar 0,00%.

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember telah mengeluarkan 5 (tiga) rekomendasi hasil pengawasan Industri Rumah Tangga Pangan (IRT-P) kepada lintas sektor terkait. Sebanyak 1 (satu) rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan sebanyak 2 (dua) rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember pada triwulan II tahun 2022. Serta, sebanyak 1 (satu) rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan sebanyak 1 (satu) rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso pada triwulan III tahun 2022. Namun hingga akhir triwulan III tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember hanya menerima 1 (satu) laporan atau informasi mengenai tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo. Sebagai langkah untuk meningkatkan capaian indikator pada triwulan IV tahun 2022, maka Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan koordinasi dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dan Bondowoso) agar dapat memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan. pada triwulan II dan triwulan III tahun 2022.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan didukung dengan adanya Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan oleh Loka

POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan III tahun 2022, capaian persentase rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan adalah 59,83%. Indikator ini merupakan salah satu indikator yang pencaiannya dipengaruhi oleh pihak ketiga yaitu pelaku usaha dan lintas sektor. Kendala yang dihadapi untuk mencapai target adalah sikap dari pelaku usaha yang kurang kooperatif untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi. Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Dinas Kesehatan sering menjadi hambatan bagi Dinas Kesehatan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi Loka POM di Kabupaten Jember.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 6

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	-	Tetap melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	Sepanjang tahun 2022
2.	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember.	-	Menggiatkan komunikasi dengan pelaku usaha yang belum melaporasikan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember selama periode triwulan I sampai dengan triwulan III.	Sepanjang tahun 2022
3.	Melakukan koordinasi dengan Lintas Sektor terkait agar memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Loka POM	-	Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kab. Jember dan Dinas Kesehatan	3 bulan

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	di Kabupaten Jember.		Kabupaten Bondowoso terkait rekomendasi hasil Pemeriksaan IRTP yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember.	

IK 7 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 25 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$= \left(\frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \right) \times 100\%$$

Keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: 1) Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Rekomendasi/keputusan

pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem esertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kosmetik, SK; 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).

Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

Sampai dengan triwulan III terdapat 33 (tiga puluh tiga) layanan keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu oleh Loka POM di Kabupaten Jember sehingga persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 100,00% dan telah mencapai target triwulan III sebesar 97,00%, dengan demikian capaian terhadap target triwulan III sebesar 103,09% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 26 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 7

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00%	103,09%	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan III sebesar 97,00%, dengan demikian capaian terhadap target tahunan sebesar 103,09% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada triwulan III tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan dikarenakan adanya hal berikut:

- Pelaksanaan kegiatan sertifikasi / audit sarana baik produksi maupun distribusi di wilayah Loka POM di Kabupaten Jember dilakukan secara *on site* dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan maksimal kepada sebagian besar pemohon yang merupakan UMKM yang membutuhkan pembinaan yang cukup detail sehingga pelaku usaha dapat langsung melakukan konsultasi terkait kondisi sarana yang digunakan untuk proses produksi dan produk yang dihasilkan dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan sehingga terjalin komunikasi yang lebih jelas karena petugas dan pelaku usaha memiliki pemahaman yang sama, sehingga *timeline* keputusan sertifikasi yang diterbitkan untuk sarana produksi dan distribusi dapat terpenuhi;
- Adanya komitmen petugas dalam melayani konsultasi dokumen dan mengevaluasi dokumen permohonan penerbitan IP CPPOB melalui e-sertifikasi.pom.go.id;
- Adanya komitmen petugas dalam menyelesaikan keputusan sertifikasi sesuai timeline cukup tinggi;
- Adanya monitoring pelaksanaan kegiatan sertifikasi sarana produksi dan distribusi sehingga dapat terpantau oleh petugas agar tidak melebihi *timeline*.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu didukung dengan adanya Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan III telah dilakukan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 33 layanan dari target setahun yaitu 46 layanan. Capaian ini dipengaruhi oleh pihak ketiga yaitu pelaku usaha yang tidak dapat diintervensi dalam melakukan pendaftaran produk di BPOM. Selama ini terdapat kendala yang dialami oleh pelaku usaha terkait pendaftaran terutama pendaftaran produk pangan olahan karena menggunakan sistem baru melalui oss.go.id yang berkaitan dengan sistem e-sertifikasi.pom.go.id. Kendalanya antara lain pemenuhan dokumen seperti SOP yang membutuhkan waktu lama dalam pembuatannya oleh pelaku usaha sebagai syarat dalam pengajuan IP CPPOB pada sistem e-sertifikasi.pom.go.id; kendala sistem error; kesalahan dalam memilih KBLI; kesalahan dalam menginput data perusahaan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 27 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 7

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 8 Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 28 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi	55,00%	53,45%	97,18%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
	ketentuan				

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana Produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area dan sarana yang masih aktif.

Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.02.20.50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 5) SOP Makro.

Realisasi persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 58 (lima puluh delapan) sarana dengan hasil 31 (tiga puluh satu) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 27 (dua puluh tujuh) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Perhitungan realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III adalah sebesar 53,45%, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan III sebesar 55,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan III tahun 2022 yaitu 97,18% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 29 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 8

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	53,45%	97,18%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan III sebesar 53,45%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 55,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 97,18% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pencapaian target persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III yaitu sebesar 97,18% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan II sebesar 84,85%, namun capaian kedua triwulan tetap termasuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Sebagian besar sarana produksi sudah pernah diperiksa pada periode sebelumnya oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember sehingga pernah mendapatkan pembinaan terkait cara produksi yang baik, namun beberapa sarana masih belum dapat menerapkan cara produksi yang baik dengan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia ataupun biaya.
- Banyak pelaku usaha produksi kurang memahami terkait penggunaan label produk yang harus sesuai dengan desain label yang telah disetujui. Ketidaksihinggaan antara kedua hal ini dapat menjadi temuan kritis dan menghasilkan kesimpulan tidak memenuhi ketentuan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Target pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.02.03.2.21.02.22.161 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Renja Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2022. Total target sarana produksi yang ditetapkan sebanyak 74 (tujuh puluh empat) sarana terdiri dari 1 (satu) sarana produksi obat, 7 (tujuh) sarana produksi obat tradisional, 6 (enam) sarana produksi kosmetik dan 60 (enam puluh) sarana produksi pangan olahan. Sehingga sarana produksi yang diperiksa pada tahun 2022 meliputi sarana produksi produk biologi (Unit Transfusi Darah), produksi obat tradisional Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), industri kosmetik golongan A dan golongan B serta produksi pangan olahan skala industri mikro/kecil/menengah/besar (MD) dan skala industri rumah tangga pangan (IRTP).

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 58 (lima puluh delapan) sarana dengan rincian 50 (lima puluh) sarana produksi pangan olahan (MD dan IRTP), 4 (empat) sarana produksi obat tradisional (UKOT) dan 4 (empat) sarana produksi kosmetika di seluruh wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember dengan hasil 31 (tiga puluh satu) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 27 (dua puluh tujuh) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II LK 8

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana khususnya UKOT, sarana produksi AMDK dan sarana produksi kosmetika agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara produksi yang baik serta peraturan-peraturan yang	-	Pembinaan terkait cara produksi yang baik dilakukan setiap kali pemeriksaan sarana produksi	Sepanjang tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	berlaku			
2	Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pembinaan sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sarana IRTP yang telah diperiksa di wilayahnya	Sepanjang tahun 2022
3	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	-	Mengingatkan pelaku usaha produksi untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana produksi	Sepanjang tahun 2022

IK 9 Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 31 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	49,11%	77,96%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$= \left(\frac{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diperiksa}} \right) \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan, serta sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area* dan sarana yang masih aktif.

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: 1) Per BPOM NO. 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasn Obat dan bahan Obat; 2) Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; 3) Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; 4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; 5) Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05.20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; 6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA No.B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan Target dan Prioritas Pengawasan Sarana Distribusi dan Pelayanan Kefarmasian.

Realisasi persentase sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) sarana dengan hasil 83 (delapan puluh tiga) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 86 (delapan puluh enam) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Perhitungan realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III adalah sebesar 49,11%, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan III sebesar 63,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan III tahun 2022 yaitu 77,96% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 32 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 9

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	49,11%	77,96%	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan Triwulan III sebesar 49,11%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 63,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 77,96% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pencapaian target persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan III yaitu sebesar 77,96% mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan triwulan II sebesar 70,21%, namun capaian kedua triwulan tersebut tetap termasuk dalam kriteria tidak memenuhi ekspektasi dan tidak efektif, hal ini dapat disebabkan oleh:

- Dari 86 (delapan puluh enam) hasil pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan yang TMK, sebagian besar adalah sarana distribusi komoditi lain (obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan), yaitu sebanyak 59 (lima puluh sembilan) sarana. Hal ini dikarenakan pada sarana tersebut tidak memiliki penanggung jawab dengan kualifikasi pendidikan khusus seperti pada sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian sehingga pemilik/penanggung jawab sarana belum memiliki pemahaman dan kepatuhan yang cukup baik terhadap peraturan yang berlaku.
- Sebagian besar hasil pemeriksaan TMK pada pemeriksaan sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian adalah pada sarana Apotek sebanyak 12 (dua belas) sarana dan Klinik sebanyak 10 (sepuluh) sarana. Temuan yang paling banyak pada sarana Apotek yaitu sarana melakukan pengadaan obat dalam jumlah besar, melakukan

penyaluran obat keras tanpa resep kepada sarana pelayanan kefarmasian lainnya dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok. Temuan yang paling banyak pada sarana Klinik yaitu sarana tidak memiliki Apoteker sebagai penanggung jawab pelayanan kefarmasian, melakukan pengadaan obat bukan dari sumber resmi pedagang farmasi dan ditemukan adanya selisih fisik obat dengan kartu stok atau bahkan sarana tidak memiliki kartu stok.

- Sebagian besar temuan pada sarana distribusi komoditi lain adalah ditemukannya produk tanpa izin edar atau produk dengan nomor izin edar tidak berlaku terutama produk kosmetika dan obat tradisional. Hal ini dikarenakan pemilik/penanggung jawab sarana tidak mengetahui cara untuk melihat legalitas produk yang telah terdaftar di BPOM sebelum melakukan pembelian produk untuk didistribusikan di sarananya.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan didukung oleh Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember berdasarkan pada surat Plt. Sekretaris Utama nomor B-PR.02.03.2.21.02.22.161 tanggal 22 Februari 2022 perihal Penyampaian Rekapitulasi Target Rincian Output Renja Seluruh Satuan Kerja BPOM TA 2022. Penetapan target pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan Loka POM di Kabupaten Jember pada tahun 2022 adalah sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) sarana.

Target sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian ditetapkan sebesar 40% dari total target sarana distribusi yaitu sebanyak 92 (sembilan puluh dua) sarana terdiri dari 4 (empat) Pedagang Besar Farmasi (PBF), 17 (tujuh belas) Apotek, 8 (delapan) Toko Obat, 5 (lima) Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP), 16 (enam belas) Rumah Sakit (RS), 21 (dua puluh satu) Pusat Kesehatan Masyarakat (PKM), dan 21 (dua puluh satu) Klinik.

Target sarana distribusi komoditi lain yaitu 60% atau sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) terdiri dari 37 (tiga puluh tujuh) sarana distribusi obat tradisional, 30 (tiga puluh) sarana distribusi suplemen kesehatan, 42 (empat puluh dua) sarana distribusi kosmetik dan 27 (dua puluh tujuh) sarana distribusi pangan.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, petugas Loka POM di Kabupaten Jember telah melakukan pemeriksaan terhadap 169 (seratus enam puluh sembilan) sarana dengan rincian 76 (tujuh puluh enam) sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian serta 93

(sembilan puluh tiga) sarana distribusi komoditi lain. Hasil pemeriksaan sarana distribusi yaitu 83 (delapan puluh tiga) sarana MK dan 86 (delapan puluh enam) sarana TMK.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 33 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 9

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan sarana agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara distribusi Obat dan Makanan yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	-	Pembinaan terkait cara distribusi Obat dan Makanan yang baik dilakukan setiap kali pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan	Sepanjang tahun 2022
2	Melakukan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi dan perbaikan temuan pemeriksaan serta meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	-	Pelayanan informasi dilakukan terhadap pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang telah diperiksa ataupun belum	Sepanjang tahun 2022
3	Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	-	Mengingatkan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana distribusi	Sepanjang tahun 2022

IK 10 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 34 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00%	83,33%	119,05%	Memenuhi Ekspektasi

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{(A + B + C)}{3}$$

Keterangan:

A. Persentase UMKM Pangan yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

B. Persentase UMKM OT yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM OT yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM OT yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

C. Persentase UMKM Kosmetik yang memenuhi standar

$$= \left(\frac{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang memenuhi standar}}{\text{Jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \right) \times 100\%$$

Sampai dengan triwulan III tahapan pendampingan UMKM Loka POM di Kabupaten Jember kepada 1 (satu) sarana UMKM OT, 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana UMKM pangan sudah dilaksanakan kegiatan Bimtek. Terdapat juga beberapa tahapan pendampingan yang seharusnya dilaksanakan pada triwulan III namun telah dilaksanakan pada triwulan II UMKM pangan. Realisasi persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik sebesar 83,33%. Persentase tersebut melampaui target triwulan III sebesar 70,00% dengan capaian terhadap target triwulan III sebesar 119,05% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi dan efektif**.

Realisasi tersebut diperoleh dari nilai rata-rata tahapan proses yang terdiri dari capaian pendampingan komoditi OT sebesar 80% dengan rincian : Penetapan target UMKM obat tradisional sebesar 10%, Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional sebesar 20%, Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (pendampingan) sebesar 30% , Sertifikasi CPOTB sebesar 10% dan pelaporan sebesar 10 %. Pendampingan komoditi Kosmetik sebesar 80% dengan rincian : Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT sebesar 10%, Bimtek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi) sebesar 40%, dan Pelaksanaan Pendampingan sebesar 30%. Pendampingan komoditi Pangan sebesar 90% dengan rincian : Seleksi UMKM sebesar 10%, Bimtek CPPOB sebesar 20%, Fasilitasi Pendampingan sebesar 40% dan PSB/Sertifikasi CPPOB sebesar 20% .

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 35 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 10

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	70,00%	83,33%	83,33%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik sampai dengan Triwulan III sebesar 83,33%, dengan demikian persentase tersebut belum mencapai target tahunan dengan capaian terhadap target tahunan sebesar 83,33% dan mendapatkan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik pada triwulan III melampaui target triwulan III dikarenakan terdapat beberapa tahapan pendampingan yang persentase pelaksanaannya hampir selesai sebelum batas waktu yang dijadwalkan, seperti fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan) pada bulan Juni sudah terselesaikan 30% sedangkan persentase pelaksanaan kegiatan tersebut 40% dalam range waktu dari bulan Maret sampai dengan Oktober; Sertifikasi CPOTB pada bulan Juni sudah terselesaikan 20% sedangkan persentase pelaksanaan kegiatan tersebut 20% dalam range waktu bulan September sampai November. Penetapan target setiap triwulan dilakukan oleh pusat, dimana pada setiap triwulan berikutnya akan ada perkembangan tahapan pendampingan sehingga persen nilai juga akan bertambah.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik sampai dengan triwulan III telah dilakukan pendampingan UMKM Loka POM di Kabupaten Jember sebanyak 6 sarana UMKM yang terdiri dari: 1 (satu) sarana UMKM OT; 1 (satu) sarana UMKM Kosmetik dan 4 (empat) sarana dari target setahun yaitu 6 sarana UMKM. Capaian ini dipengaruhi oleh tahapan pendampingan yang dilakukan secara terus menerus dan akan mendapatkan nilai optimal pada akhir tahun untuk mencapai UMKM yang memenuhi syarat.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 36 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 10

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 11 Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 37 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,4	94,29	100,95	Memenuhi Ekspektasi

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisisioner dan online survey.

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021 – 2024 dalam

rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020 – 2024, surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.11.21.570 tanggal 8 November 2021 perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2020 – 2024 dan surat Plt. Sekretaris Utama Nomor: B-PR.01.02.2.21.12.21.683 tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021- 2024, target tingkat efektivitas KIE Loka POM di Kabupaten Jember triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar 93,4 dengan jumlah responden minimal 30 (tiga puluh) orang responden. Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan III Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember mengacu pada Surat Sekretaris Utama Nomor B-HM.11.02.2.22.10.22.754 tanggal 10 Oktober 2022 perihal Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan triwulan III Tahun 2022 adalah sebesar 94,29 dengan jumlah responden yaitu sebanyak 202 (dua ratus dua) orang responden. Realisasi tersebut telah mencapai target triwulan III sebesar 93,40, sesuai dengan hasil tersebut maka capaian tingkat efektivitas KIE sampai dengan triwulan III sebesar 100,95% dan mendapatkan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 38 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 11

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,4	94,29	100,95	Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Indeks Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III sebesar 94,29, persentase tersebut telah mencapai target tahunan sebesar 93,4, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 100,95%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sampai dengan triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember telah melaksanakan kegiatan KIE berupa:

- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media elektronik dalam bentuk iklan layanan masyarakat di K-Radio dengan topik “Lawan Hoaks Obat dan Makanan”. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pemberitaan yang tidak benar terkait Obat dan Makanan.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media cetak berupa leaflet dengan topik “Kenali Obat Tradisional Berbahaya”
- Pada Triwulan III, terdapat 2 (dua) kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung dengan rincian :
 1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung melalui Aplikasi Zoom Meeting dengan judul kegiatan “Lawan Resistensi Antimikroba”. Dilaksanakan pada tanggal 28 September 2022, target peserta pada kegiatan ini yaitu apoteker pengelola apotek, lintas sektor, mahasiswa dan masyarakat umum. Pada kegiatan ini, terdapat 2 (dua) materi yang disampaikan yaitu Ancaman Bakteri Multi Resistan (MDRO) yang disampaikan oleh Dr. dr Harry Parathon, SPOG(K)-UR selaku Ketua PRAINDO (Pusat Resistensi Antimikroba Indonesia) sedangkan materi kedua yaitu Aplikasi BPOM Mobile dengan narasumber yang berasal dari internal Loka POM di Kabupaten Jember
 2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara langsung dengan judul kegiatan “Penguatan Sinergitas Pentaheliks terkait Bahaya Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat”. Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Aplikasi Zoom Meeting pada tanggal 28 September 2022 ini diikuti oleh peserta yang terdiri atas unsur lintas sektor, akademisi, media, pelaku usaha dan tokoh masyarakat. Pada kegiatan ini, disampaikan 3 materi yaitu Perkuatan Sinergitas Pentaheliks dalam Penanganan Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Obat, Aplikasi e-Public Warning dan Aplikasi BPOM Mobile. Ketiga materi tersebut disampaikan oleh narasumber yang berasal dari internal Loka POM di Kabupaten Jember.
- Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter mengenai Obat dan Makanan;
- Kegiatan Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling yang dilaksanakan pada Bulan Agustus Tahun 2022 dengan sasaran kegiatan yaitu para pedagang di Pasar Kalisat Kabupaten Jember.
- Pada Triwulan III, pegawai Loka POM di Kabupaten Jember juga aktif menjadi narasumber pada kegiatan Non DIPA. Kegiatan Non DIPA yang dimaksud yaitu “Pembekalan PKPA Pemerintahan (2 SKS)” kepada Mahasiswa Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Angkatan XVI Fakultas Farmasi Universitas Jember, kegiatan “Pelatihan Keamanan Pangan” yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi

Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi dengan peserta yaitu sebanyak 140 orang pelaku usaha UMK pangan, 3 (tiga) kegiatan “Penyuluhan Keamanan Pangan” yang masing-masing diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan target peserta yaitu pelaku usaha IRT-P

- Peningkatan akses pelayanan publik bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan fasilitas di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi.

Indeks efektivitas KIE sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 94,29 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE secara langsung maupun tidak langsung. KIE tidak langsung merupakan kegiatan KIE yang dilakukan menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik dan media sosial. Kontribusi masing-masing aspek adalah: aspek ragam kegiatan 94,08; aspek pemahaman 95,67; aspek manfaat 95,17; dan aspek minat 89,85. Apabila dibandingkan dengan realisasi sampai dengan Triwulan II, terdapat penurunan nilai pada aspek ragam kegiatan dan pemahaman. Penurunan nilai pada aspek ragam kegiatan kemungkinan disebabkan karena bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan pada Triwulan III cenderung serupa dengan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya, terutama dalam segi teknis pelaksanaan yaitu secara daring. Penurunan nilai pada aspek pemahaman kemungkinan disebabkan karena materi kegiatan KIE pada Triwulan III merupakan materi baru yang belum pernah disampaikan sebelumnya sehingga peserta belum familiar dengan materi tersebut termasuk istilah-istilah yang terdapat di dalamnya. Namun, peningkatan nilai pada aspek manfaat dan minat juga tidak dapat diabaikan, hal ini membuktikan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan dinilai dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan KIE lainnya yang diselenggarakan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu:

1. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi langsung baik yang dilakukan secara daring maupun luring;
2. Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan melalui media cetak, media elektronik dan media sosial;
3. Kegiatan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 39 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 11

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 12 Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 40 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00%	38,64%	85,88%	Belum memenuhi ekspektasi

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A + B)}{2}$$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel obat}} \right) \times 100\%$$

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan *catchment area*. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP.

Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Obat, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Obat. Pengujian sampel Obat dilakukan oleh laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, maka target maksimal per tahunnya adalah 50%.

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 diperoleh dari hasil pemeriksaan 211 (dua ratus sebelas) sampel dari target sampel tahunan sebanyak 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) sampel, yang terdiri dari 61 (enam puluh satu) sampel obat, 43 (empat puluh tiga) sampel obat tradisional, 3 (tiga) sampel obat kuasi, 12 (dua belas) sampel suplemen kesehatan dan 92 (sembilan puluh dua) sampel kosmetik. Dari hasil tersebut didapat realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 38,64%, persentase tersebut tidak mencapai target Triwulan III sebesar 45,00%, sehingga capaian terhadap target Triwulan III tahun 2022 yaitu 85,88% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 41 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 12

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	38,64%	77,29%	Belum memenuhi ekspektasi

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III sebesar 38,64%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 45,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 77,29%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Realisasi persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III adalah 38,64%, realisasi tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 45,00%. Tidak tercapainya target tersebut disebabkan karena tidak tepatnya dalam menetapkan besaran target tiap triwulan. Selain itu, pada tahun 2022 dilakukan regionalisasi laboratorium sehingga untuk jumlah dan kategori sampel yang disampling sudah ditentukan oleh masing-masing laboratorium Balai dan Balai Besar POM penguji. Indikator ini memiliki target triwulan kumulatif yang bersifat progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada akhir tahun.

Sampel yang disampling pada triwulan III sejumlah 211 (dua ratus sebelas) sampel, tidak sesuai dengan perencanaan sampling triwulan III yaitu sebanyak 213 (dua ratus tiga belas) sampel. Hal ini dikarenakan pada September 2022 terjadi perubahan pada rencana pelaksanaan sampling komoditi obat tradisional. Sejumlah 2 (dua) sampel obat tradisional targeted kasus tidak tersampling disebabkan Laboratorium BBPOM di Surabaya belum bisa menerima sampel kasus sehingga diperlukan konfirmasi terlebih dahulu ke petugas/PIC laboratorium apakah sudah bisa menerima sampling kasus pada bulan berikutnya.

Capaian persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II yaitu sebesar 98,90%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/kegiatan yang mendukung tercapainya persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice yaitu Adanya koordinasi dengan PIC laboratorium regional region 7 yaitu meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Selain itu ketepatan dalam menetapkan besaran target capaian kinerja tiap triwulan dan Melaksanakan sampling sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling yang telah ditetapkan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 42 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 12

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Perlu dilakukan review terhadap <i>Plan of Action</i> pada periode selanjutnya agar target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi	-	Pelaksanaan sampling pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan <i>Plan of Action</i> Tahun 2023	Tahun 2023

IK 13 Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 43 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	45,00 %	41,03 %	91,17 %	Belum Memenuhi Ekspektasi

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = $\frac{(A+B)}{2}$

$$A = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

$$B = \left(\frac{\text{Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar}}{\text{jumlah target sampel makanan}} \right) \times 100\%$$

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label. Sampel makanan sesuai dengan *catchment area*. Sampel makanan yang diuji meliputi sampel makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu.

Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).

Pada tahun 2022, Loka POM di Kabupaten Jember belum melakukan pengujian sampel Makanan, namun hanya melakukan pemeriksaan sampel Makanan. Pengujian sampel Makanan dilakukan oleh Laboratorium Regional Region 7 yang meliputi Balai Besar POM di Surabaya, Balai Besar POM di Denpasar, Balai Besar POM di Mataram dan Balai POM di Kupang. Berdasarkan rumus persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar maka target maksimal pertahunnya adalah 50%.

Sampai dengan triwulan III tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember memeriksa sebanyak 96 (sembilan puluh enam) sampel makanan dari total target 117 (seratus tujuh belas). Dari perhitungan rumus tersebut, maka realisasi Persentase Sampel makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar pada triwulan III sebesar 41,03 %, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan III sebesar 45,00%, sehingga capaian terhadap target triwulan II sebesar 91,17% dengan kriteria **belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 44 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 13

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00 %	41,03 %	82,05 %	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi persentasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan triwulan III sebesar 41,03%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 50,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 82,05%.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian realisasi sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar termasuk dalam kriteria belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif dikarenakan perencanaan sampling tidak sesuai dengan target indikator. Dalam perencanaan sampling triwulan III direncanakan sampling sebanyak 96 (sembilan puluh enam) sampel, sedangkan dalam target indikator ditetapkan target 45% atau sekitar 105 (seratus lima) sampel dari total target tahun 2022 sebanyak 117 (seratus tujuh belas) sampel. Perencanaan sampling makanan mengikuti jadwal pengujian sampel makanan yang ditetapkan oleh Laboratorium Pengujian Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi, dimana telah diatur kategori pangan apa saja yang akan diuji pada tiap bulannya. Perbedaan inilah yang membuat capaian pada triwulan III tahun 2022 belum memenuhi ekspektasi dan kurang efektif. Indikator ini memiliki target triwulan kumulatif yang bersifat progresif, sehingga realisasi indikator ini akan mencapai nilai maksimal pada akhir tahun.

Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada triwulan III mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan II yaitu 85,47%.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Sampai dengan Triwulan III 2022 telah dilakukan sampling dan pemeriksaan penandaan terhadap sampel makanan sebanyak 96 (sembilan puluh enam) sampel dari total target sampel makanan sebanyak 117 (seratus tujuh belas) sampel. Program/kegiatan yang mendukung realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat adalah Kegiatan yang ada didalam Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice seperti koordinasi dengan laboratorium Balai Besar POM di Surabaya dan laboratorium regionalisasi pada region 7. Loka POM di Kabupaten Jember juga telah melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan agar menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sehingga menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar, serta melakukan pembinaan terhadap sarana produksi terkait ketentuan label pangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 13

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2022 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling selanjutnya	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023

IK 14 Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 46 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	46,00	25, 83	56,16	Tidak Memenuhi Ekspetasi

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$
- Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

*Persentase Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$ (Jumlah capaian / target perkara). Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun *n* dan perkara *carry over*.*

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Target perkara tahun 2022 sebanyak 1 (satu) perkara. Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, belum terdapat realisasi perkara. Sedangkan realisasi perkara *carry over* sejumlah 2 (dua) perkara, 1 (satu) perkara pada tahap P21 dan 1 (satu) perkara pada tahap 2. Dengan adanya 2 (dua) perkara *carry over*, maka realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sampai dengan triwulan III sebesar 25,83%, realisasi tersebut tidak mencapai target Triwulan III sebesar 46,00%, sehingga capaian terhadap target pada triwulan III tahun 2022 adalah 56,16% dan mendapat kriteria **belum memenuhi ekspetasi** dan **tidak efektif** .

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 47 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 14

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00	25,83	35,39	Tidak Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan sampai dengan Triwulan III sebesar 25,83%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 73,00%, sehingga capaian terhadap target tahunan yaitu 35,39% dan mendapatkan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Capaian Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan pada triwulan III tahun 2022 belum mencapai target yang ditetapkan karena terhadap Informasi awal yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Jember masih dibutuhkan waktu untuk melakukan pendalaman agar informasi terkait target operasi menjadi A1 dan bisa dilaksanakan kegiatan penyidikan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan didukung dengan adanya program/kegiatan laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan, Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan yang diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan III telah dilakukan pelaporan analisis kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 9 laporan dari target setahun yaitu 12 laporan. Laporan analisis kejahatan Obat dan Makanan terdiri dari beberapa kegiatan seperti pelaporan data peta rawan kasus, patroli siber dan laporan penyusunan pelanggaran/kejahatan. Sedangkan untuk dukungan program/kegiatan Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan

yang sudah terlaksananya 3 kegiatan intelijen, namun masih perlu dilakukan pendalaman sebelum ketahap penyidikan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 48 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 14

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media online, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat;	Telah dilakukan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen	-	-
2	Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS	Telah dilakukan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya terkait kegiatan penindakan pada Loka POM di Kabupaten Jember		
3	Berkoordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus <i>carry over</i> untuk dilaksanakan penetapan DPO kepada tersangka.	Telah dilakukan koordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus <i>carry over</i> untuk dilaksanakan penetapan DPO kepada tersangka dan telah berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jawa Timur		

IK 15 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 49 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	75,00 %	75,00 %	100,00 %	Memenuhi ekspektasi

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Badan POM sebagai lembaga pemerintah non kementerian berkomitmen melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember menetapkan target rencana aksi RB sebanyak 4 (empat) kegiatan yang meliputi 3 (tiga) area perubahan yaitu manajemen perubahan, penguatan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Sampai dengan triwulan III tahun 2022 terdapat 3 (tiga) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan Triwulan III tahun 2022 sebesar 75,00%, persentase tersebut telah mencapai target triwulan III sebesar 75,00% dan menjadikan capaian terhadap target sampai dengan triwulan III sebesar 100,00% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 50 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 15

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00 %	75,00 %	75,00 %	Tidak memenuhi ekspektasi

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 terdapat 3 (tiga) kegiatan rencana aksi RB yang telah terealisasi. Hal tersebut menjadikan realisasi sampai dengan triwulan III tahun 2022 sebesar 75,00%, persentase tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 100,00% dan menjadikan capaian terhadap target tahunan sebesar 75,00% dengan kriteria **tidak memenuhi ekspektasi** dan **tidak efektif**. Untuk mengoptimalkan capaian terhadap target tahunan maka akan dilakukan realisasi rencana aksi RB pada triwulan IV, sehingga persentase capaian bisa sebesar 100,00% dengan kriteria memenuhi ekspektasi dan efektif.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Terdapat 1 (satu) rencana aksi yang telah terealisasi pada Triwulan III yaitu melakukan Sosialisasi Internalisasi dan Implementasi Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan Zona Integritas. Sosialisasi ini dilakukan agar seluruh pegawai terpapar mengenai langkah-langkah pembangunan zona integritas yang ada di UPT BPOM, walaupun saat ini penilaian indeks RB Badan POM RI hanya sebatas pada UPT Balai / Balai Besar POM setidaknya pegawai Loka POM di Kabupaten Jember telah mendapatkan gambaran secara awal pembangunan zona integritas. Zona integritas ini merupakan percontohan (role model) pada tingkat unit kerja instansi pemerintah dalam membangun program reformasi birokrasi untuk menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut, tidak ditemukan adanya kendala dalam pelaksanaannya, kegiatan sosialisasi dilakukan bersamaan dengan agenda rapat evaluasi bulanan Loka POM di Kabupaten Jember.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan realisasi rencana aksi RB yang telah terlaksana pada triwulan III, adapun program/kegiatan yang dapat menunjang dalam melaksanakan rencana aksi RB yaitu dengan adanya Surat Edaran nomor B-PI.06.07.7.73.08.22.132 tanggal 19 Agustus 2022 mengenai Himbauan dari Inspektur Utama Badan POM untuk mengikuti e-learning “Reformasi Birokrasi Penguatan Sistem Pengawasan” pada platform aplikasi IDEAS untuk seluruh pegawai Badan POM yang dimana salah satu materi yang dipelajari yaitu Pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini difasilitasi oleh program dan kegiatan Layanan Umum pada Loka POM di Kabupaten Jember. Hal ini selaras dengan rencana aksi reformasi birokrasi triwulan III Loka POM di Kabupaten Jember sehingga diharapkan pegawai Loka POM di Kabupaten Jember dapat memahami secara luas pembangunan zona integritas dan meningkatkan budaya *awareness* pegawai terhadap reformasi birokrasi pada setiap pelaksanaan program kegiatan Badan POM.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 51 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 15

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 16 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 52 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP	-	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:

- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100;
- 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90;
- 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80;
- 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70;
- 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60;
- 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50;
- 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implemmentasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 belum ada realisasi dan capaian Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember, karena hasil penilaian yang dilakukan disampaikan pada akhir tahun 2022.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 53 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 16

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	Nilai AKIP	80,60	-	-	-

Indikator Nilai AKIP memiliki target tahun 2022 sebesar 80,60. Nilai AKIP akan muncul setelah adanya penilaian terhadap Akuntabilitas Kinerja Loka POM di Kabupaten Jember oleh Inspektorat Utama BPOM yang akan dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022, sehingga tidak ada realisasi sampai dengan triwulan ini.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: penyusunan PK, RAPK, RKT dan IKU tahun 2022, menyusun SKP secara cascading, evaluasi kinerja secara rutin setiap bulan, penyusunan Renstra 2021-2024, pemanfaatan aplikasi e-planning dan e-performance, mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dilengkapi dengan kesimpulan dan kendala/keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan, rencana aksi dan simpulan kondisi setelah dan sebelum rencana aksi serta menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah nyata dan memanfaatkannya untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang yang dituangkan didalam laporan evaluasi internal setiap triwulan serta penyusunan laporan kinerja interim setiap triwulan.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang akan mendukung capaian indikator nilai AKIP adalah Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember. Sarana dan prasarana yang tersedia berpengaruh terhadap stakeholder internal dan eksternal seperti: pegawai, konsumen, dan instansi yang terkait dengan kinerja Loka POM di Kabupaten Jember. Semakin lengkapnya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran pada Loka POM di Kabupaten Jember diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas kinerja Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan ini program dan kegiatan atas Sarana Pengawas Obat dan Makanan telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 54 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 16

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 17 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 55 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	-	-	-	-

Indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari hasil survei menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada

seluruh pegawai (ASN) pada Loka POM di Kabupaten Jember. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi (bobot 25%): diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi (bobot 40%): diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja (bobot 30%): diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin (bobot 5%): diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

Pada triwulan III tahun 2022 belum ada realisasi dan capaian indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember, karena pengukuran dilakukan oleh Biro Umum & SDM yang hasilnya akan disampaikan pada akhir tahun 2022.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 56 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 17

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN	86,80	-	-	-

Indikator nilai indeks profesionalitas ASN memiliki target tahun 2022 sebesar 86,80. Nilai indeks profesionalitas ASN pengukuran dilakukan oleh Biro Umum & SDM yang hasilnya akan disampaikan pada akhir tahun 2022, sehingga tidak ada realisasi sampai dengan triwulan III ini.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada triwulan III tahun 2022 telah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain: pelaporan disiplin pegawai, pencantuman target peningkatan kompetensi sebanyak 20 Jam Pelajaran pada SKP setiap pegawai, dan penilaian SKP triwulan III, serta peningkatan kualifikasi pendidikan formal melalui tugas belajar (tubel). Dengan adanya target peningkatan kompetensi sebanyak 20 jam pelajaran, masing-masing pegawai akan berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti program diklat/bimtek/sosialisasi/seminar yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, sehingga diharapkan pada akhir tahun 2022, setiap pegawai telah mendapatkan peningkatan kompetensi dan mencapai target indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang akan mendukung capaian indikator nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah Layanan perkantoran yang memiliki komponen gaji. Diharapkan dengan adanya pembayaran gaji/belanja pegawai tepat waktu dan sesuai dengan Surat Keputusan , dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Jember sehingga nilai indeks profesionalitas ASN dapat dicapai sesuai target yang sudah ditentukan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 57 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 17

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 18 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang Optimal

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 58 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2.25	3	133.33%	Tidak dapat disimpulkan

Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dari pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup, *Email Corporate* dan *Dashboard BOC (BPOM Operational Center)*.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi, Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, kriteria yang digunakan adalah:

- Nilai 2,26 – 3 berkategori Optimal;
- Nilai 1,51 – 2,25 : berkategori Cukup;
- Nilai 0,76 – 1,5 : berkategori Kurang Optimal; dan
- Nilai 0 – 0,75 : berkategori Sangat Kurang.

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Jember menetapkan target indeks pengelolaan data dan informasi pada triwulan III tahun 2022 yaitu 2,25 (dua koma dua lima). Hasil nilai pemanfaatan *Email corporate* sebesar 3 (tiga) dan hasil nilai pemanfaatan *Dashbord BOC (BPOM Operational Center)* sebesar 3 (tiga). Hal tersebut menjadikan realisasi triwulan III tahun 2022 sebesar 3, realisasi tersebut sudah mencapai target triwulan III tahun 2022 sebesar 2,25 dan menjadikan capaian terhadap target triwulan III sebesar 133,33% dan mendapat kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 59 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 18

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25	3	133,33%	Tidak dapat disimpulkan

Realisasi nilai Indeks pengelolaan data dan informasi yang dilaksanakan sampai triwulan III sebesar 3. Realisasi tersebut sudah mencapai target tahunan tahun 2022 yang telah ditetapkan yaitu 2,25, sehingga capaian terhadap target tahunan tahun 2022 sebesar 133,33% dengan kriteria **tidak dapat disimpulkan**.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Pada triwulan III tahun 2022 nilai indeks pengelolaan data dan informasi sebesar 3 (tiga). Realisasi tersebut telah mencapai target triwulan III 2022 sebesar 2,25 dan menjadikan capaian terhadap target triwulan III sebesar 133,33% dan mendapat kriteria tidak dapat disimpulkan. Hal tersebut terjadi karena target yang terlalu rendah apabila dibandingkan dengan kedisiplinan dan aktivitas pegawai dalam pemanfaatan email corporate dan Dashboard BOC sehingga mendapatkan nilai yang maksimal. Untuk tetap mempertahankan nilai indeks pengelolaan data dan informasi akan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi dalam pemanfaatan *email corporate* dan *dashboard BOC* Loka POM di Kabupaten Jember.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang akan mendukung capaian indikator nilai indeks pengelolaan data dan informasi adalah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi di Loka POM di Kabupaten Jember. Sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi yang tersedia berpengaruh terhadap kinerja pegawai Loka POM di Kabupaten Jember. Sampai dengan triwulan III, program dan kegiatan atas perangkat pengolah data dan komunikasi telah terealisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 60 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 18

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

IK 19 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

a. Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 61 Perbandingan Target Triwulan III dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target TW III	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target TW III	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	65,00	77,45	119,15%	Memenuhi Ekspektasi

Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember diperoleh dengan rumus:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain: 1. Revisi DIPA; 2. Deviasi Halaman III DIPA; 3. Pengelolaan UP; 4. Data Kontrak; 5. Penyelesaian Tagihan; 6. Penyerapan Anggaran; 7. Dispensasi Penyampaian SPM; 8. Konfirmasi Capaian Output.

Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan III tahun 2022 adalah 77,45, diperoleh dari nilai IKPA sebesar 96,71 dan nilai EKA sebesar 64,61. Realisasi nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember

tersebut melebihi target yang ditetapkan pada triwulan III sebesar 65,00, sehingga menghasilkan capaian sebesar 119,15% dengan kriteria **memenuhi ekspektasi** dan **efektif**.

b. Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

Tabel 62 Perbandingan Target Tahunan dengan Realisasi sampai dengan Triwulan III IK 19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Tahunan	Realisasi s.d. TW III (Jan-Sept)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Kriteria
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	77,45	85,49%	Belum Memenuhi Ekspektasi

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan triwulan III sebesar 77,45. Nilai tersebut belum mencapai target tahunan sebesar 90,60. Persentase capaian Nilai Kinerja Anggaran pada triwulan ini terhadap target tahunannya sebesar 85,49% sehingga **belum memenuhi ekspektasi** dan **kurang efektif**. Realisasi atas indikator ini bersifat kumulatif sehingga diharapkan akan memenuhi target pada akhir tahun.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kabupaten Jember sampai dengan Triwulan III tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan dengan kriteria memenuhi ekspektasi. Keberhasilan ini karena adanya monev terkait indikator-indikator yang mempengaruhi Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada rapat bulanan sehingga seluruh pegawai Loka POM di Kabupaten Jember turut serta mengupayakan optimalisasi capaiannya.

d. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program/Kegiatan yang akan mendukung capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran adalah Layanan Umum. Kegiatan yang ada didalam Layanan Umum berupa kebutuhan

operasional perkantoran. Pemenuhan operasional kantor ini diharapkan dapat menunjang capaian Evaluasi Kinerja Anggaran dan Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran yang merupakan komponen dari Indikator Nilai Kinerja Anggaran. Sampai dengan triwulan ini realisasi atas kegiatan layanan umum telah mencapai 75,00% dan akan terus meningkat hingga mencapai 100,00% pada akhir tahun.

e. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tabel 63 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan II IK 19

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
-	-	-	-	-

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Progres tindak lanjut atas poin-poin rekomendasi yang disampaikan pada laporan kinerja triwulan sebelumnya sebagai berikut :

Tabel 64 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (Triwulan II)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
IK 1 Persentase Obat yang memenuhi syarat				
1.	Akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan penandaan yang telah disetujui di akun asrot.pom.go.id	-	Akan dilakukan kepada pelaku usaha produksi obat tradisional saat dilakukan pemeriksaan rutin	Sepanjang tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2.	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi, importir dan badan usaha/perorangan pemilik nomor notifikasi di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan teknis penandaan kosmetika	Telah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika	-	-
3.	Melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Telah melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	-	-
4.	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB	Telah dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB	-	-
IK 2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat				

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
5.	Loka POM di Kabupaten Jember akan terus melakukan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sehingga menjamin keamanan dan legalitas pangan yang beredar	Telah dilakukan pembinaan sarana distribusi pangan pada saat pemeriksaan rutin.	-	-
6.	Loka POM di Kabupaten Jember akan melakukan pembinaan terhadap sarana produksi pangan olahan di wilayah kerja agar mutu produk dan penandaan pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan	Telah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi pangan olahan pada saat dilakukan pemeriksaan sarana produksi rutin dan pendaftaran produk pangan.	-	-
IK 3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				
7.	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi, importir dan badan usaha/perorangan pemilik nomor notifikasi di wilayah kerja agar penandaan pada kemasan produk sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan teknis penandaan kosmetika	Telah dilakukan pembinaan terhadap sarana produksi kosmetika, yaitu UD. Mustika Wangi Lumajang.	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
8.	Melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	Telah melaporkan hasil pengawasan penandaan kepada Pusat (Kedeputian II) agar dapat memberikan pembinaan kepada pelaku usaha obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang berada di luar wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember	-	-
9.	Melakukan pembinaan terhadap sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB	Telah dilakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana produksi obat tradisional dan kosmetik di wilayah kerja agar dapat menghasilkan produk obat tradisional dan kosmetik yang aman, bermutu dan berkualitas serta sesuai dengan CPOTB dan CPKB	-	-
IK 4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan				
10.	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2022 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling selanjutnya	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
IK 5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan				
11.	Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang terbit pada triwulan II tahun 2022, sehingga dapat mempertahankan capaian pada Triwulan III tahun 2022	Telah dilakukan tindak lanjut terhadap keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan pada triwulan II sehingga mempengaruhi realisasi pada triwulan III	-	-
12.	Melakukan komunikasi dengan Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat	-	Tetap melakukan komunikasi dengan pusat terkait hasil pengawasan Promosi/Iklan dan pengawasan Label/Penandaan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pusat	3 bulan
IK 6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				
13.	Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	-	Tetap melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang telah dilakukan.	Sepanjang tahun 2022
14.	Melakukan komunikasi dengan pelaku usaha agar melaporkan tindakan perbaikan yang telah dilakukan kepada Loka POM di Kabupaten Jember.	-	Menggiatkan komunikasi dengan pelaku usaha yang belum melaporkan tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang	Sepanjang tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember selama periode triwulan I sampai dengan triwulan III.	
15.	Melakukan koordinasi dengan Lintas Sektor terkait agar memberikan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.	-	Melakukan komunikasi dan koordinasi kepada Dinas Kesehatan Kab. Jember dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso terkait rekomendasi hasil Pemeriksaan IRTP yang dikeluarkan Loka POM di Kabupaten Jember.	3 bulan
IK 8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				
16.	Melakukan pembinaan pada saat pemeriksaan sarana khususnya UKOT, sarana produksi AMDK dan sarana produksi kosmetika agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara produksi yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	-	Pembinaan terkait cara produksi yang baik dilakukan setiap kali pemeriksaan sarana produksi	Sepanjang tahun 2022
17.	Berkoordinasi dengan lintas sektor dalam pembinaan sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB	-	Koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sarana IRTP yang telah diperiksa di wilayahnya	Sepanjang tahun 2022
18.	Meningkatkan monitoring pelaksanaan <i>Corrective Action</i> <i>Preventive Action</i>	-	Mengingatkan pelaku usaha produksi untuk segera melakukan perbaikan	Sepanjang tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	(CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan		terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana produksi	
IK 9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan				
19.	Melakukan pembinaan saat pemeriksaan sarana agar pelaku usaha dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap cara distribusi Obat dan Makanan yang baik serta peraturan-peraturan yang berlaku	-	Pembinaan terkait cara distribusi Obat dan Makanan yang baik dilakukan setiap kali pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan	Sepanjang tahun 2022
20.	Melakukan pelayanan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang memerlukan informasi terkait pengelolaan sarana distribusi dan perbaikan temuan pemeriksaan serta meningkatkan monitoring pelaksanaan <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	-	Pelayanan informasi dilakukan terhadap pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan yang telah diperiksa ataupun belum	Sepanjang tahun 2022
21.	Meningkatkan monitoring pelaksanaan <i>Corrective Action Preventive Action</i> (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan	-	Mengingatkan pelaku usaha distribusi Obat dan Makanan untuk segera melakukan perbaikan terhadap temuan hasil pemeriksaan pada sarana distribusi	Sepanjang tahun 2022
IK 12. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
22.	Perlu dilakukan review terhadap <i>Plan of Action</i> pada periode selanjutnya agar target indikator yang ditetapkan dapat terpenuhi	-	Pelaksanaan sampling pada periode Triwulan I sampai dengan Triwulan III akan digunakan sebagai acuan dalam penetapan <i>Plan of Action</i> Tahun 2023	Tahun 2023
IK 13. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar				
23.	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II tahun 2022 dapat dijadikan acuan untuk perencanaan sampling selanjutnya	-	Hasil sandingan target dan realisasi persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sampai dengan Triwulan III tahun 2022 akan digunakan sebagai acuan untuk perencanaan sampling pada tahun 2023	Tahun 2023
IK 14. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan				
24.	Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen, hasil pengawasan/pemeriksaan, hasil pemantauan isu media massa/media online, hasil pengujian sampel/laboratorium, informasi/data hasil koordinasi lintas sektor dan pengaduan masyarakat;	Telah dilakukan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber, kegiatan intelijen	-	-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
25.	Meningkatkan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM Jember masih belum memiliki PPNS	Telah dilakukan koordinasi dengan petugas BBPOM di Surabaya terkait kegiatan penindakan pada Loka POM di Kabupaten Jember	-	-
26.	Berkoordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus <i>carry over</i> untuk dilaksanakan penetapan DPO kepada tersangka.	Telah dilakukan koordinasi dengan PPNS BBPOM di Surabaya terkait kasus <i>carry over</i> untuk dilaksanakan penetapan DPO kepada tersangka dan telah berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Jawa Timur	-	-

3.3. Realisasi Anggaran


Loka POM di Kabupaten Jember memperoleh anggaran sesuai DIPA yang diterbitkan tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) untuk tahun anggaran 2022. Berikut ini adalah realisasi anggaran per sasaran strategis sampai dengan Triwulan III tahun 2022:

Tabel 65 Realisasi Anggaran sesuai Perjanjian Kinerja Triwulan III Tahun 2022

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)			
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	72,18	77,20	48.431.600	35.715.417	73,74	1,05	0,05	100 %
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	91,23	111,25	29.727.600	19.073.905	64,16	1,73	0,73	90 %
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	61,82	67,93	20.756.400	15.306.607	73,74	0,92	-0,08	75 %
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	100,00	140,85	12.740.400	8.174.531	64,16	2,20	1,20	86 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	90,46	96,75	143.863.000	51.873.098	36,06	2,68	1,68	78 %
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	41,28	59,83	143.863.000	51.873.098	36,06	1,66	0,66	90 %
	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00	103,09	59.520.000	13.480.000	22,65	4,55	3,55	75 %
	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	53,45	97,18	57.480.000	45.000.500	78,29	1,24	0,24	95 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)			
	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	49,11	77,96	202.164.000	141.835.350	70,16	1,11	0,11	100 %
	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	83,33	83,33	30.000.000	20.088.750	66,96	1,24	0,24	95 %
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,29	1,01	149.000.000	79.589.595	53,42	0,02	-0,98	75 %
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	38,64	77,29	50.000.000	31.083.750	62,17	1,24	0,24	95 %
	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	41,03	82,05	50.000.000	31.083.750	62,17	1,32	0,32	95 %
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	25,83	35,39	144.683.000	43.454.749	30,03	1,18	0,18	100 %
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	75,00	75,00	600.341.000	438.675.054	73,07	1,03	0,03	100 %

Sasaran Strategis	Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Target 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)			
Jember yang optimal	16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	-	0	75.000.000	23.347.000	31,13	0,00	-1,00	75 %
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	-	0	2.051.230.000	1.547.760.183	75,46	0,00	-1,00	75 %
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3,00	1,33	43.182.000	0	0,00	0,00	-1,00	75 %
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	77,45	0,85	147.300.000	116.191.000	78,88	0,01	-0,99	75 %
						4.059.282.000	2.713.606.335	66,85	0,00	-1,00	75 %



Hasil Perhitungan antara capaian sasaran strategis dan serapan anggaran pada tabel di atas sampai dengan triwulan III belum efisien. Hal ini dikarenakan sampai dengan triwulan III masih terdapat indikator yang belum bisa didapatkan capaian nilainya seperti : indikator Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember dan Indeks Profesionalitas ASN yang penilaiannya akan muncul di akhir tahun. Realisasi anggaran atas kedua indikator tersebut telah terealisasi dari awal tahun sehingga menyebabkan perhitungan menjadi tidak efisien. Atas dasar tersebut efisiensi akan tercapai pada saat triwulan IV.

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Upaya yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Jember dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala;
- Revisi anggaran untuk optimalisasi pelaksanaan;
- Percepatan pengadaan barang dan jasa

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim triwulan III Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik untuk mewujudkan visi dan misi Badan POM yang telah ditetapkan melalui 9 (Sembilan) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Jember, yaitu:

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat;
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik;
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan;
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan;
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan;
6. Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal;
7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal;
8. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan;
9. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel.

Pencapaian 9 (Sembilan) sasaran tersebut diukur dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU), hasil sasaran strategis tersebut sebagai berikut:

- A. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (capaian $100\% \leq x \leq 120\%$), yaitu pada:
 1. Sasaran strategis ketiga “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan” sebesar 100,95%;
 2. Sasaran strategis keenam “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal” sebesar 100,00%.
 3. Sasaran strategis kesembilan “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara akuntabel” sebesar 119,15%.
- B. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80\% \leq x < 100\%$), yaitu pada:
 1. Sasaran strategis pertama “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat” sebesar 99,31%;
 2. Sasaran strategis kedua “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik” sebesar 92,31%;

3. Sasaran strategis keempat “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan” sebesar 88,52%;
- C. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan kriteria “Tidak Memenuhi Ekspektasi” ($x < 80\%$), yaitu Sasaran strategis kelima “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan” sebesar 56,16%.
- D. Sasaran strategis yang ditetapkan dengan hasil “Tidak Dapat Disimpulkan” (> 120), yaitu Sasaran strategis kedelapan “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” sebesar 133,33%
- E. Sasaran strategis lainnya belum dapat disimpulkan, yaitu Sasaran strategis ketujuh “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal” belum mendapatkan capaian, karena realisasi diperoleh pada akhir tahun.

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Jember menggunakan Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember yang bersumber dari APBN sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.672843/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp4.059.282.000,00 (Empat Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah) sebagaimana diubah terakhir kali pada 28 September 2022. Sampai dengan triwulan III Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Jember senantiasa sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

4.2. Saran

Berdasarkan capaian kinerja triwulan III tahun 2022, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, antara lain dengan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku usaha sarana produksi/distribusi dalam penerapan cara produksi/distribusi yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan inspeksi dan tindak lanjut keputusan hasil inspeksi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditetapkan dalam pedoman terkait.
3. Melakukan sosialisasi dan intensifikasi kepada pelaku usaha agar melakukan dan melaporkan tindakan perbaikan sebagai bentuk tindak lanjut dari inspeksi yang

telah dilakukan oleh petugas Loka POM di Kabupaten Jember dan meningkatkan komunikasi dengan lintas sektor terkait agar menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang dikeluarkan oleh Loka POM di Kabupaten Jember.

4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pembinaan sarana IRTP yang masih belum memenuhi standar CPPOB.
5. Melakukan komunikasi yang intensif dengan Badan POM Pusat (Kedeputian I, Kedeputian II dan Kedeputian III) untuk segera menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dan pengawasan label selama tahun 2022, sehingga target Triwulan IV tahun 2022 dapat tercapai.
6. Tetap berkomitmen dalam mendampingi UMKM untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan yang sudah ditetapkan oleh pusat dan berkoordinasi dengan BPOM pusat terkait kelancaran penampungan UMKM.
7. Mempertimbangkan kebutuhan masyarakat mengenai informasi Obat dan Makanan agar penyampaian KIE lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
8. Meningkatkan intensifikasi kegiatan pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber dan kegiatan/operasi intelijen dalam pengungkapan kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta meningkatkan koordinasi dengan petugas Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Surabaya dikarenakan di Loka POM di Kabupaten Jember masih belum memiliki PPNS.
9. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai Loka POM di Kabupaten Jember yang dapat dilakukan secara luring (*onsite*) maupun daring (*online*).
10. Melakukan Rapat Evaluasi/Koordinasi secara rutin setiap bulan sebagai wadah komunikasi antara pimpinan dengan penanggungjawab kegiatan sehingga permasalahan dapat terdeteksi lebih dini dan dapat diatasi lebih cepat.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Loka POM di Kabupaten Jember
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Any Koosbudiwati, Apt
Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Jember
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 16 Desember 2021
Pihak Pertama

Dra. Any Koosbudiwati, Apt

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93.5
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93.5
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69
7	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.8
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
13	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80.6
14	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.4
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
16	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implimentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100
17	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
18	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73
19	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia


Anggaran :
Rp.
4,059,282,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jember, 16 Desember 2021
Pihak Pertama



Dra. Any Koosbudiwati, Apt

2. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target s.d. TW III (Jan-Sep)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Sep)			% Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahunan
				Pembilang	Penyebut	Realisasi		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	93,50	93,50	96	133	72,18	77,20	77,20
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	52	57	91,23	111,25	111,25
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	91,00	91,00	34	55	61,82	67,93	67,93
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	71,00	71,00	28	28	100,00	140,85	140,85
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	93,50	93,50	-	-	90,46	96,75	96,75
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	69,00	69,00	-	-	41,28	59,83	59,83
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	97,00	97,00	33	33	100,00	103,09	103,09

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target s.d. TW III (Jan-Sep)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Sep)			% Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahunan		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	31	58	53,45	97,18	97,18
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	83	169	49,11	77,96	77,96
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	70,00	-	-	83,33	119,05	83,33
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	93,40	-	-	94,29	100,95	100,95
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	45,00	-	-	38,64	85,88	77,29
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	45,00	-	-	41,03	91,17	82,05
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00	46,00	-	-	25,83	56,16	35,39

Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target s.d. TW III (Jan-Sep)	Realisasi s.d. TW II (Jan-Sep)			% Capaian thd Target TW III	% Capaian thd Target Tahunan		
				Pembilang	Penyebut	Realisasi				
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100	75,00	3	4	75,00	100,00	75,00
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	-	-	-	-	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Jember yang berkinerja optimal	17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	-	-	-	-	-	-
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	2,25	-	-	3,00	133,33	133,33
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Jember secara Akuntabel	19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	65,00	-	-	77,45	119,15	85,49

3. Pengukuran Kinerja Program/Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2022	Realisasi s.d TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	12,00	9,00	75,00	53.770.000,00	20.702.970,00	38,50
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	46,00	33,00	71,74	59.520.000,00	13.480.000,00	22,65
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	6,00	6,00	100,00	30.000.000,00	20.088.750,00	66,96
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	400,00	997,00	249,25	100.000.000,00	51.757.895,00	51,76
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	0,75	75,00	287.726.000,00	103.746.195,00	36,06
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	0,00	90.913.000,00	22.751.379,00	25,03
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	117,00	96,00	82,05	42.468.000,00	27.248.435,00	64,16
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	273,00	211,00	77,29	69.188.000,00	51.022.024,00	73,74
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	58,00	78,38	57.480.000,00	45.000.500,00	78,29

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target 2022	Realisasi s.d TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	228,00	169,00	74,12	202.164.000,00	141.835.350,00	70,16
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	29,00	25,00	86,21	49.000.000,00	27.831.700,00	56,80
12	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1,00	0,00	0,00	43.182.000,00	0,00	0,00
13	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	1,00	100,00	75.000.000,00	23.347.000,00	31,13
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	0,75	75,00	100.000.000,00	62.167.900,00	62,17
15	Layanan Umum	1,00	0,75	75,00	147.300.000,00	116.191.000,00	78,88
16	Layanan Perkantoran	1,00	0,75	75,00	2.651.571.000,00	1.986.435.237,00	74,92
TOTAL		1.192,00	1.608,00	134,90	4.059.282.000,00	2.713.606.335,00	66,85

4. Pengukuran Efisiensi Kegiatan

a. Efisiensi Anggaran Per Indikator

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	93,50%	72,18	77,20	48.431.600	35.715.417	73,74	1,05	0,05	100 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00%	91,23	111,25	29.727.600	19.073.905	64,16	1,73	0,73	90 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	61,82	67,93	20.756.400	15.306.607	73,74	0,92	-0,08	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	71,00%	100,00	140,85	12.740.400	8.174.531	64,16	2,20	1,20	86 %
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,50%	90,46	96,75	143.863.000	51.873.098	36,06	2,68	1,68	78 %
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	69,00%	41,28	59,83	143.863.000	51.873.098	36,06	1,66	0,66	90 %
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	97,00%	100,00	103,09	59.520.000	13.480.000	22,65	4,55	3,55	75 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)			
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	53,45	97,18	57.480.000	45.000.500	78,29	1,24	0,24	95 %
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00%	49,11	77,96	202.164.000	141.835.350	70,16	1,11	0,11	100 %
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	83,33	83,33	30.000.000	20.088.750	66,96	1,24	0,24	95 %
11	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,40	94,29	1,01	149.000.000	79.589.595	53,42	0,02	-0,98	75 %
12	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	38,64	77,29	50.000.000	31.083.750	62,17	1,24	0,24	95 %
13	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	41,03	82,05	50.000.000	31.083.750	62,17	1,32	0,32	95 %
14	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,00%	25,83	35,39	144.683.000	43.454.749	30,03	1,18	0,18	100 %
15	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Jember	100,00%	75,00	75,00	600.341.000	438.675.054	73,07	1,03	0,03	100 %

Nama Indikator		Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)			
16	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Jember	80,60	-	0	75.000.000	23.347.000	31,13	0,00	-1,00	75 %
17	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Jember	86,80	-	0	2.051.230.000	1.547.760.183	75,46	0,00	-1,00	75 %
18	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Jember yang optimal	2,25	3,00	1,33	43.182.000	0	0,00	0,00	-1,00	75 %
19	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Jember	90,60	77,45	0,85	147.300.000	116.191.000	78,88	0,01	-0,99	75 %
					4.059.282.000	2.713.606.335	66,85	0,00	-1,00	75 %

b. Efisiensi Anggaran Per Rincian Output

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)			
1	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	12,00	9,00	75,00	53.770.000,00	20.702.970,00	38,50	1,95	0,95	88 %
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	46,00	33,00	71,74	59.520.000,00	13.480.000,00	22,65	3,17	2,17	75 %
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh Loka POM di Kabupaten Jember	6,00	6,00	100,00	30.000.000,00	20.088.750,00	66,96	1,49	0,49	92 %
4	KIE Obat dan Makanan Aman oleh Loka POM di Kabupaten Jember	400,00	997,00	249,25	100.000.000,00	51.757.895,00	51,76	4,82	3,82	75 %
5	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1,00	0,75	75,00	287.726.000,00	103.746.195,00	36,06	2,08	1,08	86 %
6	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Jember	1,00	0,00	0,00	90.913.000,00	22.751.379,00	25,03	0,00	-1,00	75 %
7	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	117,00	96,00	82,05	42.468.000,00	27.248.435,00	64,16	1,28	0,28	95 %
8	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh Loka POM di	273,00	211,00	77,29	69.188.000,00	51.022.024,00	73,74	1,05	0,20	75 %

No.	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)	Pagu 2022	Realisasi s.d. TW III	Capaian (%)			
	Kabupaten Jember									
9	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	74,00	58,00	78,38	57.480.000,00	45.000.500,00	78,29	1,00	0,00	100 %
10	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh Loka POM di Kabupaten Jember	228,00	169,00	74,12	202.164.000,00	141.835.350,00	70,16	1,06	0,06	100 %
11	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Jember	29,00	25,00	86,21	49.000.000,00	27.831.700,00	56,80	1,52	0,52	92 %
12	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1,00	0,00	0,00	43.182.000,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	75 %
13	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,00	1,00	100,00	75.000.000,00	23.347.000,00	31,13	3,21	2,21	75 %
14	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1,00	0,75	75,00	100.000.000,00	62.167.900,00	62,17	1,21	0,21	95%
15	Layanan Umum	1,00	0,75	75,00	147.300.000,00	116.191.000,00	78,88	0,95	-0,05	75 %
16	Layanan Perkantoran	1,00	0,75	75,00	2.651.571.000,00	1.986.435.237,00	74,92	1,00	0,00	100 %
		1.192,00	1.608,00	134,90	4.059.282.000,00	2.713.606.335,00	66,85	2,02	1,02	86 %

5. Penghargaan dari Pihak Luar selama Triwulan III

No	Penghargaan	Bentuk Dokumentasi	Tanggal
1	Top 3 Kesesuaian Hasil Keputusan Pusat - UPT - Klasifikasi Loka POM	Disampaikan pada acara Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik TA 2022	19 Juli 2022
2	Apresiasi dari Inspektorat Utama kepada Loka POM di Kabupaten Jember karena telah menyelesaikan seluruh rekomendasi pengawasan Inspektorat Utama dengan tuntas dan sesuai saran.	Surat Dinas Inspektur Utama No. T-PI.05.7.73.07.22.118	21 Juli 2022
3	Peringkat ke-2 Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2022 untuk kategori Loka dengan nilai 87,25	Surat Dinas Plt. Sekretaris Utama No. B-KA.03.2.25.08.22.562	04 Agustus 2022